

# SKRIPSI

## TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA MAHATO KECAMATAN TAMBUSAI UTARA KABUPATEN ROKAN HULU

*Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana (S1) pada  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi*



Oleh :

**DEVI WULANDARI**

**185311007**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI S-1  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**2022**



**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jalan Kaharudin Nasution No. 113 Perhentian Marpoyan  
Telp. (0761) 674674 Fax: (0761) 6748834 Pekanbaru 28284

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

Nama : Devi Wulandari  
NPM : 185311007  
Fakultas : Ekonomi  
Jurusan : Akuntansi S1  
Judul Skripsi : Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa  
di Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan  
Hulu

**Disahkan Oleh:  
PEMBIMBING**

H. Burhanudin, SE., M.Si

**Mengetahui:**

**DEKAN**

**KETUA PRODI**

Dr. Eva Sundari, SE., MM., CRBC

Dr. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA



## PERYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya menyatakan bakwa skripsi dengan judul :

**TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA  
DESA DI DESA MAHATO KECAMATAN TAMBUSAI UTARA KABUPATEN  
ROKAN HULU**

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat keseluruhan sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulisan lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya yang disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, gelar dan ijazah yang telah diberikan Universitas batal saya terima.

Pekanbaru, 21 Agustus 2022

Yang memberikan pernyataan



*[Signature]*  
**DEVI WULANDARI**

NPM: 185311007



YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM (YLPI) RIAU  
**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
الجامعة الإسلامية الريوية

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia 28284  
Telp. +62 761 674874 Fax. +62 761 674834 Email : info@uir.ac.id Website : www.eco.uir.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIARISME**

Ketua Program Studi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau  
Menerangkan bahwa mahasiswa dengan identitas berikut:

Nama : DEVI WULANDARI  
NPM : 185311007  
Program Studi : Akuntansi S1  
Judul Skripsi : TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN  
ALOKASI DANA DESA DI DESA MAHATO KECAMATAN  
TAMBUSAI UTARA KABUPATEN ROKAN HULU

Dinyatakan sudah memenuhi syarat batas maksimal plagiasi kurang dari 30 % yaitu 23 % pada  
setiap subbab naskah skripsi yang disusun dan telah masuk dalam *institution paper repository*,  
Surat Keterangan ini digunakan sebagai prasyarat untuk pengurusan surat keterangan bebas  
pustaka.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 25 Agustus 2022

Ketua Program Studi Akuntansi



Siska SE., M.Si., Ak., CA

# SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Nomor: 1109/Kpts/FE-UIR/2021

## TENTANG PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA S1 DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Membaca : Surat Penetapan Ketua Program Studi Akuntansi S1 tanggal, 2021-10-12 Tentang Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa
- Menimbang : Bahwa dalam membantu Mahasiswa untuk menyusun skripsi sehingga mendapat hasil yang baik, perlu ditunjuk dosen pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap Mahasiswa tersebut
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
  2. Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
  3. Peraturan Pemerintah Nomor : 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
  4. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
  5. SK. Dewan Pimpinan YLPI Riau Nomor : 106/Kpts. A/YLPI/VI/2017 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Riau Periode. 2017-2021
  6. Peraturan Universitas Islam Riau Nomor : 001 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Akademik Bidang Pendidikan Universitas Islam Riau.
  7. SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 598/UJR/KPTS/2019 Tentang Pembimbing tugas akhir Mahasiswa Program Diploma dan Sarjana Universitas Islam Riau  
a. Nomor: 510/A-UJR/4-1987

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Mengangkat Saudara yang tersebut namanya dibawah ini, sebagai pembimbing dalam penyusunan skripsi yaitu :

No.	Nama	Jabatan Fungsional	Keterangan
1.	H. Burhanuddin, SE., M.Si.	Lektor	Pembimbing

2. Mahasiswa yang dibimbing adalah :  
N a m a : Devi Wulandari  
N P M : 185311007  
Jurusan/Jenjang Pendd. : Akuntansi S1  
Judul Skripsi : TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA MAHATO KECAMATAN TAMBUSAI UTARA, KABUPATEN ROKAN HULU
3. Tugas Pembimbing berpedoman kepada Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 598/UJR/KPTS/2019 Tentang Pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa Program Diploma dan Sarjana Universitas Islam Riau.
4. Dalam pelaksana bimbingan supaya memperhatikan Usul dan Saran dari Forum Seminar Proposal, kepada Dosen pembimbing diberikan Honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Riau.
5. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali.

Kutipan : disampaikan kepada Ybs untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di: Pekanbaru  
Pada Tanggal: 13 Oktober 2021

Dekan



Dr. Eva Sundari, SE., MM, C.R.B.C.

Tembusan : Disampaikan pada :

1. Kepada Yth. Ketua Program Studi EP, Manajemen dan Akuntansi
2. Arsip File : SK.Dekan Kml Haj

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

**Alamat : Jalan Kaharuddin Nst Km 11 No 113 Marpoyan Pekanbaru Telp 647647**




BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL

Nama : Devi Wulandari  
NPM : 185311007  
Judul Proposal : **Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu.**  
Pembimbing : 1. H. Burhanuddin, SE., M.Si  
Hari/Tanggal Seminar : Rabu 29 Desember 2021

Hasil Seminar dirumuskan sebagai berikut :

1. Judul : Disetujui dirubah/perlu diseminarkan \*)
2. Permasalahan : Jelas/masih kabur/perlu dirumuskan kembali \*)
3. Tujuan Penelitian : Jelas/mengambang/perlu diperbaiki \*)
4. Hipotesa : Cukup tajam/perlu dipertajam/di perbaiki \*)
5. Variabel yang diteliti : Jelas/Kurang jelas \*)
6. Alat yang dipakai : Cocok/belum cocok/kurang \*)
7. Populasi dan sampel : Jelas/tidak jelas \*)
8. Cara pengambilan sampel : Jelas/tidak jelas \*)
9. Sumber data : Jelas/tidak jelas \*)
10. Cara memperoleh data : Jelas/tidak jelas \*)
11. Teknik pengolahan data : Jelas/tidak jelas \*)
12. Daftar kepustakaan : Cukup/belum cukup mendukung pemecahan masalah Penelitian \*)
13. Teknik penyusunan laporan : Telah sudah/belum memenuhi syarat \*)
14. Kesimpulan tim seminar : Perlu/tidak perlu diseminarkan kembali \*)

Demikianlah keputusan tim yang terdiri dari :

No	Nama	Jabatan pada Seminar	Tanda Tangan
1.	H. Burhanuddin, SE., M.Si	Ketua	1. 
2.	Dina Hidayat, SE., M.Si., Ak., CA	Anggota	2. 
3.	Nina Nursida, SE., M.Acc	Anggota	3. 

\*Coret yang tidak perlu

Mengetahui  
An.Dekan Bidang Akademis

  
Dina Hidayat, SE., M.Si., Ak., CA



Pekanbaru, 29 Desember 2021  
Sekretaris,

  
Dr. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA



**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM (YLPI) RIAU**  
**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

F.A.3.10

Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 P. Marpoyan Pekanbaru Riau Indonesia – Kode Pos: 28284  
 Telp. +62 761 674674 Fax. +62 761 674834 Website: [www.uir.ac.id](http://www.uir.ac.id) Email: [info@uir.ac.id](mailto:info@uir.ac.id)

**KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR**  
**SEMESTER GENAP TA 2021/2022**

NPM : 185311007  
 Nama Mahasiswa : DEVI WULANDARI  
 Dosen Pembimbing : 1. BURHANUDIN SE., M.Si 2.  
 Program Studi : AKUNTANSI  
 Judul Tugas Akhir : TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI  
 DESA MAHATO KECAMATAN TAMBUSAI UTARA KABUPATEN ROKAN HULU  
 Judul Tugas Akhir (Bahasa Inggris) : TRANSPARENCY AND ACCOUNTABILITY MANAGEMENT OF VILLAGE  
 FUND ALLOCATIONS IN MAHATO VILLAGE TAMBUSAI UTARA  
 DISTRICT ROKAN HULU REGENCY  
 Lembar Ke : .....

Perpustakaan Universitas Islam Riau

NO	Hari/Tanggal Bimbingan	Materi Bimbingan	Hasil / Saran Bimbingan	Paraf Dosen Pembimbing
1	25 / 10 - 2021	Bab 1 latar belakang masalah		
2	29 / 11 - 2021	Fenomena desa yg diteliti		
3	02 / 12 - 2021	Tambahkan teori pd bab II		
4	14 / 12 - 2021	ACC SEMPRO.		
5	02 / 02 - 2022	Perbaiki Daftar isi		
6	06 / 07 - 2022	Perbaiki abstrak		
7	10 / 07 - 2022	Revisi typo pd skripsi		
8	12 / 07 - 2022	Perbaiki penulisan		
9	14 / 07 - 2022	ACC selesai		

10				
11				
12				

Pekanbaru, 21 Agustus 2022  
Wakil Dekan I/Ketua Departemen/Ketua Prodi



MTG1MZEWNZMX

(Dr. Hj. Siska. SE., M.Si.,Ak.CA)

Catatan :

1. Lama bimbingan Tugas Akhir/ Skripsi maksimal 2 semester sejak TMT SK Pembimbing diterbitkan
2. Kartu ini harus dibawa setiap kali berkonsultasi dengan pembimbing dan HARUS dicetak kembali setiap memasuki semester baru melalui SIKAD
3. Saran dan koreksi dari pembimbing harus ditulis dan diparaf oleh pembimbing
4. Setelah skripsi disetujui (ACC) oleh pembimbing, kartu ini harus ditandatangani oleh Wakil Dekan I/ Kepala departemen/Ketua prodi
5. Kartu kendali bimbingan asli yang telah ditandatangani diserahkan kepada Ketua Program Studi dan kopiannya dilampirkan pada skripsi.
6. Jika jumlah pertemuan pada kartu bimbingan tidak cukup dalam satu halaman, kartu bimbingan ini dapat di download kembali melalui SIKAD

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dipinjamkan melalui Arsip Milik :



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
Nomor : 765 / Kpts/FE-UIR/2022  
TENTANG PENETAPAN DOSEN PENGUJI SKRIPSI MAHASISWA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM RIAU**


- Menimbang : 1. Bahwa untuk menyelesaikan studi Program Sarjana Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Riau dilak sanakan ujian skripsi /oral comprehensive sebagai tugas akhir dan untuk itu perlu ditetapkan mahasiswa yang telah memenuhi syarat untuk ujian dimaksud serta dosen penguji.  
2. Bahwa penetapan mahasiswa yang memenuhi syarat dan penguji mahasiswa yang bersangkutan perlu ditetapkan dengan surat keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional  
2. Undang-undang RI Nomor: 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen  
3. Undang-undang RI Nomor: 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.  
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor: 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi  
5. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018.  
6. SK. Pimpinan YLPI Daerah Riau Nomor: 006/Skep/YLPI/II/1976 Tentang Peraturan Dasar Universitas Islam Riau.  
7. Surat Keputusan BAN PT Depdiknas RI :  
a. Nomor : 2806/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018, tentang Akreditasi Eko. Pembangun  
b. Nomor : 2640/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018, tentang Akreditasi Manajemen  
c. Nomor : 2635/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018, tentang Akreditasi Akuntansi S1  
d. Nomor : 1036/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/IV/2019, tentang Akreditasi D.3 Akuntansi.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : 1. Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau yang tersebut di bawah ini:
- N a m a : Devi Wulandari  
N P M : 185311007  
Program Studi : Akuntansi S1  
Judul skripsi : Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu.
2. Penguji ujian skripsi/oral comprehensive mahasiswa tersebut terdiri dari:

NO	Nama	Pangkat/Golongan	Bidang Diuji	Jabatan
1	H. Burhanuddin, SE., M.Si	Lektor, C/e	Materi	Ketua
2	Dina Hidayat, SE., M.Si, Ak	Assisten Ahli, III/a	Sistematika	Sekretaris
3	Dr. Iyoyo Dianto, SE., M.Si	Lektor III/c	Methodologi	Anggota
4			Penyajian	Anggota
5			Bahasa	Anggota
6	Nina Nursida, SE.,M.Acc	Assisten Ahli, C/b	-	Notulen
7			-	Saksi II
8			-	Notulen

3. Laporan hasil ujian serta berita acara telah disampaikan kepada pimpinan Universitas Islam Riau selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah ujian dilaksanakan.  
4. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan akan segera diperbaiki sebagaimana mestinya.  
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 26 Juli 2022  
Dekan  
  
Dr. Eva Sundari, SE., MM., CRBC

- Tembusan : Disampaikan pada :
1. Yth : Bapak Koordinator Kopertis Wilayah X di Padang
  2. Yth : Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
  3. Yth : Sdr. Kepala Biro Keuangan UIR di Pekanbaru
  4. Yth : Sdr. Kepala BAAK UIR di Pekanbaru


**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

**Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No 113 Marpoyan Pekanbaru Telp 647647**


**BERITA ACARA SEMINAR HASIL PENELITIAN SKRIPSI**

Nama : Devi Wulandari  
NPM : 185311007  
Jurusan : Akuntansi / S1  
Judul Skripsi : Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu.  
Hari/Tanggal : Selasa 26 Juli 2022  
Tempat : Ruang Sidang Fakultas Ekonomi UIR

**Dosen Pembimbing**

No	Nama	Tanda Tangan	Keterangan
1	H. Burhanuddin, SE., M.Si		

**Dosen Pembahas / Penguji**

No	Nama	Tanda Tangan	Keterangan
1	Dina Hidayat, SE., M.Si., Ak., CA		
2	Dr. Iyoyo Dianto, SE., M.Si		

**Hasil Seminar : \*)**

1. Lulus ( Total Nilai )
2. Lulus dengan perbaikan ( Total Nilai 75 )
3. Tidak Lulus ( Total Nilai )

Mengetahui  
An.Dekan

  
Dina Hidayat, SE., M.Si., Ak., CA  
Wakil Dekan I



Pekanbaru, 26 Juli 2022  
Ketua Prodi

  
Dr. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA

\*) Coret yang tidak perlu

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

**Alamat : Jalan Kaharuddin Nst Km 11 No 113 Marpoyan Pekanbaru Telp 647647**

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI / MEJA HIJAU

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Riau No: 765/KPTS/FE-UIR/2022, Tanggal 25 Juli 2022, Maka pada Hari Selasa 26 Juli 2022 dilaksanakan Ujian Oral Komprehensif/Meja Hijau Program Sarjana Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Riau pada Program Studi **Akuntansi S1** Tahun Akademis 2021/2022

- |                         |   |
|-------------------------|---|
| 1. Nama                 | : Devi Wulandari  |
| 2. NPM                  | : 185311007   |
| 3. Program Studi        | : Akuntansi S1  |
| 4. Judul skripsi        | : Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu. |
| 5. Tanggal ujian        | : 26 Juli 2022  |
| 6. Waktu ujian          | : 60 menit.   |
| 7. Tempat ujian         | : Ruang sidang meja hijau FEB UIR   |
| 8. Lulus Yudicium/Nilai | : <b>Lulus (B) 74,15</b>  |
| 9. Keterangan lain      | : Aman dan lancar.  |

PANITIA UJIAN

Ketua

Dina Hidayat, SE., M.Si., Ak., CA  
Wakil Dekan Bidang Akademis

Sekretaris

Dr. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA  
Ketua Prodi Akuntansi S1

Dosen penguji :

1. H. Burhanuddin, SE., M.Si
2. Dina Hidayat, SE., M.Si., Ak., CA
3. Dr. Iyoyo Dianto, SE., M.Si

(.....)

(.....)

(.....)

Notulen

1. Nina Nursida, SE., M.Acc

(.....)

Pekanbaru, 26 Juli 2022

Mengetahui  
Dekan,



Dina Hidayat, SE., M.Si., Ak., CA  
Kuasa No : 510/A-UIR/5-FEB/2022



UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Alamat Jl. Kaharudin Nasution No. 113 Perhentian Marpoyan  
TELP. (0761) 674681 FAX. (0761) 674834 PEKANBARU-28284

TANDA PERSETUJUAN PERBAIKAN SKRIPSI

Nama : Devi Wulandari  
NPM : 185311007  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Jurusan : Akuntansi S1  
Judul Penelitian : transparansi dan akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di desa Mahato kecamatan tambusai utara kabupaten rokan hulu

Disetujui Oleh:


Tim Penguji:

1. Dina Hidayat, SE., M.Si., AK.CA
2. Iyoyo Dianto, SE., Dr., M.Si

Tanda Tangan

()  
()

Pembimbing

  
H. Burhanuddin, SE., M.Si

Mengetahui:

Ketua Program Studi Akuntansi S1

  
Dr. Hj. Siska, SE., M.Si., AK., CA.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT atas berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu”**. Guna memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) Pada Program Studi Akuntansi Universitas Islam Riau.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini terdapat banyak orang yang sangat berperan penting serta memberikan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr.H Syafrinaldi, SH.MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Islam Riau.
2. Ibu Dr. Hj. Eva Sundari., SE. MM., CRBC selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau.
3. Ibu Dr. Hj. Siska, SE.,M.Si.,Ak.,CA selaku Ketua Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau.
4. Bapak Burhanudin, SE., M.Si selaku dosen pembimbing saya yang telah memberikan waktu dan memerikan pengetahuan bimbingan dan arahan kepada penulis terutama selama proses bimbingan berlangsung sehingga Skripsi ini dapat terselesaikan serta layak diujikan.

5. Bapak/Ibu Dosen yang telah memberikan saya pengetahuan selama proses perkuliahan, semoga ilmu yang diberikan dapat selalu berguna dikehidupan saya.
6. Kepada Karyawan Tata Usaha Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau yang telah membantu penulis dalam proses Administrasi sehingga dapat menjalani ujian akhir.
7. Ucapan terimakasih kepada orang tua saya yg sangat amat saya cintai bapak Sukirman dan ibu saya Suhelmi, dua org yg sangat penulis sayangi telah membesarkan merawat hingga saat ini, doa mereka sangat penting atas segala pengorbanan, kasih sayang, semangat, doa serta motivasi yang diberikan kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Ucapan terimakasih kepada keluarga besar saya nenek kakek adik saya Dava Ikhsan Fadilla, Davina Laila Nafisah, Mauza Alfariq yg sudah memberikan pengaruh besar buat penulis untuk semangat menyelesaikan skripsi ini
9. Ucapan terimakasih kepada pemerintah Desa Mahato Tambusai Utara yang sudah meluangkan waktunya ,ikhlas tenaga, bantuan dan arahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi
10. Kepada temen-teman yang penulis sayangi yaitu Ica Novianti, Widi Alfira, Winda Marbun, Rinawati, Tria Sandriana, Devi Lestari dan Bima Yogi Giofani yg sudah banyak membantu saya dalam hal apapun mengenai skripsi ini.

11. Kepada semua teman keluarga besar Akuntansi kelas I angkatan 18 yang telah banyak memberikan bantuan, dorongan serta motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Penulis berharap kepada Allah SWT semoga jasa-jasa yang baik yang diberikan orang-orang yang penulis sebutkan diatas selalu diberikan rahmat dan balasan yang setimpal, aamiin yarabba' alamin. Penulis juga menyadari dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, hal ini tidak terlepas dari keterbatasan penulis. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran guna untuk dapat membangun serta dapat menyempurnakan penulisan skripsi ini.



## ABSTRAK

Tujuan dari pada penelitian ini ialah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana di Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu. Objek dari pada penelitian ini ialah pemerintahan Desa Mahato. Teknik dalam pengumpulan data dalam penelitian ini merupakan observasi dan wawancara. Teknik analisis data dalam penelitian ini ialah menggunakan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di Desa Mahato belum mampu menerapkan transparansi dan akuntabilitas pada pengelolaan keuangan desa.

**Kata Kunci: Transparansi dan Akuntabilitas**



## **ABSTRACT**

*The purpose of this research is to find out and analyze how the transparency and accountability of the village government in managing the allocation of funds in Mahato Village, Tambusai Utara District, Rokan Hulu Regency. The object of this research is the government of Mahato Village. Techniques in collecting data in this study are observation and interviews. The data analysis technique in this research is using qualitative descriptive. The results of this study indicate that the implementation of transparency and accountability in the management of village fund allocations has not been transparent and accountable.*

**Key Word: Transparency And Accountability**



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUT	.....	
HALAMAN JUDUL	.....	
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	.....	
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	.....	
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	.....	
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI	.....	
BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL	.....	
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI	.....	
SURAT KEPUTUSAN DEKAN TENTANG PENETAPAN DOSEN PENGUJI SKRIPSI	.....	
BERITA ACARA SEMINAR HASIL PENELITIAN	.....	
BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI	.....	
PERSETUJUAN PERBAIKAN	.....	
ABSTRAK	.....	ii
DAFTAR ISI	.....	iv
DAFTAR TABEL	.....	vi
DAFTAR GAMBAR	.....	vii
KATA PENGANTAR	.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	.....	1
1.2 Rumusan Masalah	.....	5
1.3 Tujuan Penelitian	.....	6
1.4 Manfaat Penelitian	.....	6
1.5 Sistematika Penulisan	.....	7
BAB II TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS	.....	9
2.1 TELAAH PUSTAKA	.....	9
2.1.1 Akuntansi	.....	9
2.1.2 Pengertian Akuntansi Desa	.....	10
2.1.3 Aspek-Aspek dan Karakteristik Akuntansi Desa	.....	13
2.1.4 Prinsip-Prinsip Akuntansi Desa	.....	14
2.1.5 Pengertian Pemerintahan Desa	.....	16
2.1.6 Akuntabilitas	.....	18
2.1.7 Indikator Akuntabilitas	.....	24
2.1.8 Transparansi	.....	27
2.1.9 Desa	.....	33
2.2 Hipotesis	.....	42

<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>43</b>
3.1 Desain Penelitian .....	43
3.2 Objek Penelitian.....	44
3.3 Definisi Variabel Penelitian .....	44
3.3.1 Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa .....	44
3.3.2 Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa .....	45
3.4 Jenis Data.....	47
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	48
3.6 Teknik Analisis Data.....	49
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>50</b>
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian .....	50
4.2 Hasil dan Pembahasan .....	53
4.2.1 Akuntabilitas Pengelolaan alokasi dana desa (ADD) di desa Mahato kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu.....	53
4.2.2 Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu.....	63
4.3 Pembahasan .....	66
4.3.1 Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa .....	66
4.3.2 Melakukan Peningkatan terhadap Akuntabilitas ADD.....	66
4.3.3 Melakukan Analisis terhadap Transparansi Pengelolaan ADD .....	67
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>69</b>
5.1 Kesimpulan.....	69
5.2 Saran .....	70
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>71</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>73</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Indikator Transparansi.....	52
Tabel 3.2 Indikator Perencanaan Akuntabilitas.....	53
Tabel 3.3 Indikator pelaksanaan Akuntabilitas.....	54
Tabel 3.4 Indikator Penatausahaan Akuntabilitas.....	54
Tabel 3.5 Indikator Pelaporan Akuntabilitas.....	55
Tabel 3.6 Indikator Pertanggungjawaban Akuntabilitas.....	55
Tabel 4.1 Daftar Dusun Desa Mahato.....	60
Tabel 4.2 Wawancara Indikator Perencanaan.....	64
Tabel 4.3 Wawancara Indikator Pelaksanaan.....	65
Tabel 4.4 Wawancara Indikator Penatausahaan.....	66
Tabel 4.5 Wawancara Indikator Pelaporan.....	68
Tabel 4.6 Wawancara Indikator Pertanggungjawaban.....	69
Tabel 4.7 Wawancara Indikator Transparansi.....	72



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Siklus Pengelolaan Keuangan Desa.....	38
Gambar 4.1	Struktur Organisasi Desa Mahato.....	61



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Akuntansi pemerintahan merupakan salah satu bidang ilmu akuntansi yang saat ini berkembang pesat seiring dengan perkembangan zaman. Hal ini dikarenakan adanya tuntutan transparansi dan akuntabilitas politik atas dana-dana masyarakat yang dikelola pemerintah, sehingga memunculkan kebutuhan atas penggunaan akuntansi dalam mencatat dan melaporkan kinerja pemerintah. Akuntansi pemerintahan memiliki tujuan pokok, yaitu pertanggungjawaban, manajerial, dan pengawasan. Pertanggungjawaban yang dilakukan pemerintah merupakan perwujudan dari penyediaan informasi mengenai setiap tindakan atau kegiatan dan pengelolaan keuangan yang dilakukan pemerintah selama satu periode. Akuntansi pemerintahan juga harus menyediakan informasi yang diperlukan dalam proses manajerial, seperti perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi kinerja pemerintah.

Akuntansi pemerintahan juga harus memungkinkan terselenggaranya pemeriksaan oleh aparat pengawasan fungsional secara efektif dan efisien. Akuntansi pemerintahan tidak hanya diterapkan di pemerintah pusat namun juga ada ditingkat daerah sampai pada wilayah pedesaan yang mana semuanya tersebut itu membutuhkan pertanggungjawaban di setiap anggaran dan kegiatan yang dilaksanakan. Namun masih ada pihak-pihak yang bersangkutan dalam pembuatan laporan belum memahami akuntansi pemerintahan secara benar, khususnya untuk daerah pedesaan.

Undang-Undang Republik Indonesia Pasal No 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 1 menyatakan bahwa Desa adalah desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Permendagri No 20 Tahun 2018 menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. besarnya bagi hasil kepada pajak daerah sebagaimana dimaksud untuk desa sendiri paling sedikit 10% dari diterimanya retribusi. Sedangkan untuk besarnya bagian pada dana perimbangan keuangan pemerintah dipusat dan daerah yang diterima kabupaten untuk desa ada sebesar 5% sampai dengan 10% dari penerimaan dana perimbangan pertahun. Setiap desa yang berada di Indonesia akan diberikan Alokasi Dana Desa (ADD) yang jumlahnya sudah ditentukan setiap tahunnya dengan tujuan untuk pembangunan pada desa tersebut.(Nur, 2021)

Permendagri No 20 Tahun 2018 menyatakan bahwa transparansi merupakan kegiatan pencatatan kas masuk maupun keluar, dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat serta ada papan pengumuman informasi di setiap dusun, adanya laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi

yang mudah diakses oleh masyarakat, serta laporan realisasi pelaksanaan ADD disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat.

Sulistiani (2015) menyatakan bahwa Transparansi dan Akuntabilitas adalah dua kata kunci dalam penyelenggaraan Pemerintah maupun penyelenggaraan perusahaan yang baik (*Good Governance*) Transparansi ditandai oleh apakah kebijakan, regulasi, program, anggaran dan kegiatan pemerintah harus terbuka pada publik. Menurut Tahir (2014: 109) Transparansi (*transparency*) secara harfiah adalah jelas (*obvious*), dapat dilihat secara menyeluruh (*able to be seen through*).

Selain transparansi, dalam melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik diperlukan adanya akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban seseorang atau suatu organisasi kepada pihak yang memiliki wewenang atau hak untuk meminta keterangan terkait kinerja atau tindakan dalam menjalankan misi dan tujuan organisasi dalam bentuk pelaporan. Berdasarkan Permendagri No 20 Tahun 2018 terdapat beberapa indikator akuntabilitas yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

Manfaat Akuntabilitas bagi pemerintahan desa adalah untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat, pertanggungjawaban desa kepada masyarakat. Seperti halnya dalam penyampaian realisasi Alokasi Dana Desa diperlukan akuntabilitas untuk mengetahui tingkat pertanggungjawaban desa kepada masyarakat. Dimana untuk menghindari terjadinya penyelewengan seperti korupsi.

Beberapa peneliti sebelumnya telah melakukan penelitian terdahulu tentang Akuntabilitas dan Transparansi Alokasi Dana Desa seperti Hariatih dan Sukardi

(2020) melakukan penelitian pada Desa Sondo Kecamatan Monta Kabupaten Bim dengan hasil penelitian bahwa Desa Sondo telah melakukan transparansi dan juga akuntabilitas yang sesuai dengan peraturan yang ada.

Malumperas (2021) melakukan penelitian pada Desa Boeongkali, Kecamatan Tabukan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara dengan hasil penelitian bahwa tingkat pengelolaan keuangan dan pelaksanaan program di Desa Bowongkali sudah sangat transparan dan dapat dipertanggungjawabkan hanya ada beberapa kendala dalam proses pelaksanaan yang kadang mengalami keterlambatan pencairan dana dari pemerintah daerah namun secara keseluruhan proses pengelolaan keuangan desa sudah sangat baik dan telah sesuai dengan Permendagri nomor 20 tahun 2018.

Peneliti-peneliti terdahulu ini melakukan analisis tentang Akuntabilitas dan Transparansi Alokasi Dana Desa, pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu ini, peneliti ingin menguji tingkat Akuntabilitas dan Transparansi dengan objek penelitian yang berbeda-beda untuk mengetahui apakah dan bagaimanakah prinsip akuntabilitas dan transparansi terhadap pengelolaan ADD yang ada pada objek penelitian tersebut berjalan sesuai standar ketentuan yang berlaku yaitu Permendagri No. 20 Tahun 2018.

Penelitian ini dilakukan di Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu Desa Mahato berdiri sejak tahun 1980, Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara terletak pada dataran tinggi, yang mempunyai jarak dengan ibukota Kabupaten Rokan Hulu sekitar 80 Km dan dari Ibukota Kecamatan sekitar 15 Km. Desa Mahato ini terdiri dari 9 dusun, yaitu Dusun 1

Kuala Mahato, Dusun 2 Rio Makmur, Dusun 3 Mompa, Dusun 4 Bandar Selamat, Dusun 5 Sidodadi, Dusun 6 Riau Damai, Dusun 7 Pasir Putih, Dusun 8 Jadi Makmur, dan Dusun 9 Suka Jaya.

Menurut data pra survey yang penulis dapatkan di Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu belum mengoptimalkan Sistem Transparansi yang seharusnya diterapkan dimana tidak ada informasi mengenai kegiatan pencatatan kas masuk maupun keluar serta tidak ada papan pengumuman tentang kegiatan yang dijalankan mengenai Alokasi Dana Desa. Selain Transparansi, Desa Mahato belum mengoptimalkan sistem akuntabilitas yang mana pemerintah desa tidak menggabungkan seluruh laporan pada minggu kedua bulan juli yang disebabkan oleh adanya keterlambatan pencairan dana dari pusat kepada desa. Peneliti sangat tertarik dengan objek ini dikarenakan peneliti ingin mengetahui Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu sudah mengikuti setiap Indikator Transparansi dan Akuntabilitas atau belum mengikuti indikator tersebut.

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, maka penulis mengangkat permasalahan tersebut dalam skripsi yang berjudul **Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu.**

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Apakah Transparansi Alokasi Dana Desa Di Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu telah sesuai dengan Permendagri 20 tahun 2018 ?
2. Apakah Akuntabilitas Alokasi Dana Desa Di Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu telah sesuai dengan Permendagri 20 tahun 2018 ?

### 1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apakah Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu telah sesuai dengan Permendagri No 20 Tahun 2018.
2. Untuk mengetahui apakah Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu telah sesuai dengan Permendagri No 20 Tahun 2018.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian dan penyusunan Proposal skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- 1) Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kondisi pertanggungjawaban anggaran desa sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan ADD khususnya pada Desa Mahato di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu.

- 2) Bagi penelitian selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan kepada calon peneliti selanjutnya terkhusus yang akan melakukan penelitian mengenai pengelolaan ADD.

3) Bagi Masyarakat Desa

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat desa mengenai pengelolaan ADD sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dalam mengsucceskan pelaksanaan ADD.

### 1.5 Sistematika Penulisan

#### BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bentuk ringkas dari keseluruhan isi penelitian dan gambaran permasalahan yang diangkat. Bab ini berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

#### BAB II TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

Bab ini menjelaskan telaah Pustaka terkait tentang Transparansi, Indikator Transparansi, Karakteristik Transparansi, Prinsip-Prinsip Transparansi, Akuntabilitas, Indikator Akuntabilitas, Desa, Pendapatan dan Belanja Desa, Pembiayaan Desa, Alokasi Dana Desa (ADD), Penelitian Terdahulu dan Hipotesis Penelitian.

#### BAB III METODE PENELITIAN


Bab ini menjelaskan tentang ruang lingkup penelitian yaitu Desain Penelitian, objek penelitian, jenis dan sumber data, Teknik pengumpulan data dan Teknik analisis data.

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN**

Bab ini adalah Penjelasan pembahasan dari penelitian ini dan mengemukakan hasil atau jawaban dari permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

#### **BAB V SIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini adalah penutup dari penelitian ini yang menjelaskan seperti kesimpulan dan saran hasil dari penelitian



## BAB II

### TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

#### 2.1 TELAAH PUSTAKA

##### 2.1.1 Akuntansi

Kartikahadi, *et all* (2016:3) definisi Akuntansi adalah “Akuntansi adalah suatu sistem informasi keuangan yang bertujuan untuk menghasilkan dan melaporkan informasi yang relevan bagi berbagai pihak yang berkepentingan. Akuntansi atau *accounting* adalah sebuah proses pekerjaan yang tidak sederhana. Ilmu ini memiliki cukup banyak digunakan dalam penerapan sehari-harinya, terutama terkait pada kegiatan bisnis. Akuntansi yang benar dan tepat memungkinkan manajemen perusahaan menjadi lebih memahami keuangan bisnisnya. Hal ini diperuntukkan agar mereka dapat merencanakan pengeluaran masa depan secara strategis untuk memaksimalkan keuntungan. Pada dasarnya tujuan akuntansi adalah untuk melakukan pencatatan, mengumpulkan serta melaporkan informasi terkait keuangan, posisi keuangan, dan arus kas dalam sebuah bisnis. Akuntansi memiliki sebuah proses, yang terdiri dari mencatat, meringkas, menganalisa, dan melaporkan data.

Akuntansi merupakan suatu kegiatan yang memberikan informasi keuangan perusahaan karena sebuah kegiatan akuntansi tersebut dilakukan secara rutin, didalam akuntansi ini akan dilakukan pengidentifikasian, pengukuran dan pengkomunikasian informasi keuangan tentang entitas ekonomi kepada pihak-pihak yang berkepentingan, seseorang akuntansi harus mengukur kinerja secara

akurat, wajar dan tepat waktu agar para manajer dan perusahaan yang dapat menarik modal investasi.

Pada akhirnya perusahaan akan menggunakan catatan-catatan akuntansi ini untuk mengkomunikasikan informasi yang telah didapatkan kepada para calon pemegang saham dalam bentuk laporan keuangan perusahaan. Dalam proses publikasi dari laporan keuangan pada penggunaannya maka auditor harus Menyusun laporan keuangan tersebut dalam standar yang telah ditentukan guna meyakinkan para pengguna laporan keuangan bahwa keadaan keuangan perusahaan sedang dalam kondisi baik.

Purwaji (2016) juga berpendapat bahwa dalam proses akuntansi perlu diciptakan suatu metode pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran data-data keuangan organisasi. Perkembangan dari ilmu akuntansi yang semakin luas cakupannya dan pesatnya pertumbuhan ekonomi serta regulasi yang sehubungan dengan kegiatan bisnis yang akan menghasilkan pengaruh signifikan terhadap akuntansi sehingga munculnya bidang-bidang akuntansi baru yang lebih spesifik.

### **2.1.2 Pengertian Akuntansi Desa**

Menurut Sujarweni (2015: 17) akuntansi desa adalah pencatatan proses transaksi yang terjadi didesa. Dibuktikan dengan nota-nota kemudian dilakukan pencatatan dan pelaporan keuangan sehingga akan menghasilkan informasi berbentuk laporan keuangan yang digunakan pihak-pihak yang berhubungan dengan desa.

Pihak-pihak yang menggunakan informasi keuangan desa diantaranya adalah:

- 1) Masyarakat desa
- 2) Perangkat desa
- 3) Pemerintah daerah
- 4) Pemerintah pusat

Laporan keuangan desa menurut Permendagri No. 113 tahun 2014 yang wajib dilaporkan oleh pemerintah desa yaitu:

- 1) Anggaran
- 2) Buku kas
- 3) Buku pajak
- 4) Laporan realisasi anggaran (LRA)

Pihak-pihak yang membutuhkan dan menggunakan informasi keuangan desa adalah (Sujarweni, 2015: 17):

- 1) Pihak internal, pihak internal adalah pihak yang berada didalam struktur organisasi Desa, yaitu kepala Desa, sekretaris desa, bendahara dan kepala Urusan atau kepala seksi
- 2) Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Badan Permusyawaratan desa membutuhkan informasi keuangan desa untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran pendapatan Belanda Desa (APBDes)

- 3) Pemerintah. Dalam hal ini pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota mengingat bahwa anggaran desa berasal baik dari APBN dan APBD melalui transfer, bagi hasil dan bantuan keuangan.
- 4) Pihak lainnya. Selain pihak-pihak yang telah disebutkan sebelumnya masih banyak lagi pihak yang memungkinkan untuk melihat laporan keuangan desa, misalnya Lembaga Swadaya Desa, RT/RW serta masyarakat desa.

Menurut Webadmi (2017) standar akuntansi desa diturunkan menjadi system akuntansi desa, merupakan pedoman tata cara kerja berakuntansi secara seragam, baku dan berulang. Pengulangan tata cara kerja menghasilkan perfeksi dan peningkatan kecepatan kerja. System yang mengatur siapa, mengerjakan apa, bagaimana untuk suatu tujuan spesifik.

Desa perlu membuat pedoman system akuntansi desa agar sukses akuntansi dan dalam laporan keuangan lebih terjamin. System berorientasi pada hal-hal penting saja, masalah akuntansi saja agar pelaksana akuntansi selalu mawas diri. Identitas nama dan kompetensi pejabat dalam rantai kegiatan akuntansi termasuk kedalam system akuntansi untuk basis pertanggungjawaban berbagai tugas akuntansi dan penilaian kinerja yang bersangkutan. Semakin kompeten makin kuat kendali internalnya.

Akuntansi adalah suatu aktivitas jasa yang terdiri dari mencatat, mengklasifikasikan, dan melaporkan kejadian atau transaksi ekonomi yang

akhirnya akan menghasilkan suatu informasi keuangan yang akan dibutuhkan oleh pihak-pihak tertentu untuk pengambilan keputusan.

Menurut Hery (2014: 16) secara umum akuntansi dapat didefinisikan sebagai: sebuah system dari informai yang memberikan laporan kepada pengguna informasi akuntansi kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap hasil kinerja dan kondisi keuangan suatu entitas.

Sujarweni (2015: 90) mengatakan bahwa akuntansi desa adalah pencatatan dari proses transaksi yang terjadi didesa, dibuktikan dengan nota-nota kemudian dilakukan pencatatan dan pelaporan keuangan sehingga akan menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang digunakan dari pihak-pihak yang berhubungan dengan desa.

### **2.1.3 Aspek-Aspek dan Karakteristik Akuntansi Desa**

Adapun aspek-aspek dari akuntansi menurut pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa dalam (IAI-KASP, 2015)

#### 1) Aspek fungsi

Akuntansi menyajikan informasi kepada suatu entitas misalnya pemerintahan desa untuk melakukan Tindakan yang efektif dan efisien. Fungsi Tindakan tersebut adalah untuk melakukan perencanaan, pengawasan, dan menghasilkan keputusan bagi pimpinan entitas (misalnya kepala Desa) yang dapat dimanfaatkan baik oleh pihak internal maupun eksternal.

## 2) Aspek Aktivitas

Suatu proses yang akan dilakukan dalam mengidentifikasi data untuk menjadikan sebuah data yang sangat relevan, yang kemudian dianalisis dan diubah menjadi sebuah informasi yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan.

Sedangkan pada karakteristik penting akuntansi desa, Adapun meliputi hal hal sebagai berikut:

- a. Pengidentifikasian, pengukuran dan pengkomunikasian informasi keuangan desa
- b. Akuntansi desa sebagai suatu system dengan input data/informasi dengan output informasi dan laporan keuangan
- c. Informasi keuangan terkait suatu entitas (pemerintah desa)
- d. Informasi dikomunikasikan untuk pemakai informasi keuangan desa dalam pengambilan keputusan.

### 2.1.4 Prinsip-Prinsip Akuntansi Desa

Prinsip akuntansi adalah sebuah nilai-nilai yang dijadikan panutan dan dipatuhi oleh pembuat standar akuntansi. Namun pada sebuah kenyataannya prinsip akuntansi bukan merupakan parameter yang sangat wajib. Hal itu dikarenakan prinsip dari akuntansi ini pada hakikatnya mengawasi dan memberikan rambu-rambu dengan ketentuan yang jelas dan sudah diakui kebenarannya. Dengan mematuhi pada prinsip akuntansi dalam membuat laporan keuangan, maka akan memudahkan pihak pembuat dan pihak eksternal untuk membaca dan membandingkan dengan laporan keuangan pada pemerintah Desa

(IAI-KASP, 2015: 6-7). Ada beberapa dari prinsip akuntansi yang digunakan (IAI-KASP, 2015: 7-8)

a) Prinsip harga perolehan

Prinsip ini mempunyai aturan bahwa harga perolehan dari harta (asset) kewajiban, utang dan pendapatan dihitung dari harga perolehan sesuai dengan kesepakatan oleh kedua belah pihak yang sudah bertransaksi. Harga perolehan ini bernilai objektif sesuai dengan nilai uang yang dikeluarkan atau dibayarkan dari kas.

b) Prinsip realisasi pendapatan

Prinsip ini merupakan pembahasan mengenai bagaimana mengukur dan menentukan nilai dari pendapatan yang diperoleh. Pengukuran pendapatan dapat diukur dengan penambahan harta (asset) dan berkurangnya utang atau bertambahnya jumlah kas. Pencatatan pendapatan pada pemerintahan Desa pada dasarnya dilakukan pada saat terjadinya transaksi dan dapat dilihat berdasarkan jumlah kas yang diterima.

c) Prinsip Objektif

Prinsip ini merujuk pada laporan keuangan yang didukung oleh bukti bukti transaksi yang ada. Jika tidak ada bukti transaksi maka tidak ada pencatatan transaksi. Prinsip ini memerlukan pengawasan dan pengendalian pihak intern untuk menghindari terjadinya kecurangan-kecurangan untuk memanipulasi bukti transaksi dan pencatatannya.

d) Prinsip pengungkapan penuh

Dalam pembuatan laporan keuangan desa hendaknya mengungkapkan sebuah informasi penuh yang tersaji dengan baik secara kualitatif dan kuantitatif yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan.

e) Prinsip Konsistensi

Dalam pembuatan laporan keuangan harus mempunyai nilai konsistensi dalam menggunakan metode, pedoman, dan standar dalam pembuatannya. Laporan keuangan juga harus mempunyai nilai yang banding, yang artinya laporan keuangan dapat dibandingkan dengan pemerintah desa lainnya dengan periode yang sama atau sebaliknya.

### 2.1.5 Pengertian Pemerintahan Desa

Pemerintahan desa menurut H.A.W dalam bukunya yaitu otonomi desa, pemerintahan desa diartikan sebagai penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan suatu subsistem dari system penyelenggaraan pemerintah, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Kepala desa bertanggungjawab kepada Badan Permusyawaratan Desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan tersebut kepada Bupati.

Silahuddin (2015: 29) mendefinisikan pemerintah desa merupakan kepala desa serta perangkatnya yang bisa mengelola sumber daya desa untuk kebutuhan masyarakat dan membuat perencanaan desa yang baik dengan ketentuan skala prioritas, meningkatkan kemampuan mengimplementasikan peraturan UU Desa secara baik dan turunannya serta mengelola keuangan desa dengan prinsip partisipatif, transparan dan akuntabel. Sedangkan menurut Amnulloh (2015: 36)

musyawarah desa merupakan forum tertinggi di desa yang berfungsi untuk mengambil keputusan atas hal-hal yang bersifat strategis.

Berdasarkan Permendes Nomor 16 tahun 2018 tentang Desa pada pasal (1) ayat (7) yang dimaksud pemerintahan desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu dengan perangkat sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Berdasarkan Permendes No 16 tahun 2018 tentang Desa pada pasal ayat (1) ayat (8) yang dimaksud dengan pemerintah desa adalah penyelenggaraan segala urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang menggambarkan bahwa desa merupakan subjek hukum. Posisi desa sebagai subjek hukum yang menjadikan desa memiliki hak dan kewajiban terhadap asset sumber daya yang menjadi miliknya. Oleh karena itu, dana desa sebagai bagian pendapatan desa yang merupakan milik desa, sehingga penetapan prioritas penggunaan dana desa merupakan bagian dari kewenangan desa. Undang-undang desa mengamanatkan bahwa desa berkedudukan di wilayah. Pengaturan tentang kedudukan desa ini menjadikan desa sebagai subjek hukum yang merupakan komunitas yang unik sesuai sejarah itu sendiri. Dengan demikian ini di desa dikelola demokratis dan keadilan sosial.

### 2.1.6 Akuntabilitas

Akuntabilitas berasal dari istilah dalam Bahasa Inggris yang berarti pertanggungjawaban atau keadaan untuk dipertanggungjawabkan atau keadaan untuk diminta pertanggungjawaban, akuntabilitas berfungsi sebagai komponen penggerak jalannya kegiatan perusahaan, sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing. Akuntabilitas dapat juga diartikan sebagai kewajiban-kewajiban dari individu-individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber daya public dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggungjawabannya. Akuntabilitas ini berkaitan sangat erat dengan instrument untuk kegiatan kontroling terutama dalam pencapaian hasil pada pelayanan public dan menyampaikan secara transparan kepada masyarakat.

Minarti (2016) menjelaskan bahwa akuntabilitas adalah kondisi seseorang yang dinilai oleh orang lain karena kualitas performansinya dalam menyelesaikan tugas untuk mencapai tujuan yang menjadi tanggungjawabnya. Sedangkan menurut Mckinsey dan Howard (2013) mengatakan bahwa akuntabilitas merupakan suatu keadaan dimana seseorang yang memiliki dan menggunakan kewenangan tertentu yang dapat dikendalikan dan pada kenyataannya memang terbatas oleh ruang lingkup penggunaan kekuasaan oleh instrument pengendalian eksternal, termasuk pada system nilai internal yang berlaku dalam institusi yang bersangkutan.

Menurut Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pemerintah RI mengatakan bahwa akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan

Tindakan seorang pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban. Akuntabilitas dapat berarti pemberian informasi dan pengungkapan atas aktivitas dan kinerja keuangan suatu instansi kepada pemangku kepentingan, sehingga hak pada pemangku kepentingan yaitu, hak untuk mengetahui, hak diberi informasi, dan hak untuk didengar aspirasinya dapat dipenuhi. Akuntabilitas sebagai salah satu prinsip good governance berkaitan dengan pertanggungjawaban pimpinan atas keputusan dan hasil yang dicapai, sesuai dengan wewenang yang dilimpahkan dalam pelaksanaan tanggungjawab untuk mengelola organisasinya.

Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dari awal hingga akhir dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban secara periodik.

Menurut Nasirah (2016) menyatakan “Akuntabilitas juga merupakan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam pencapaian hasil pada pelayanan publik. Dalam hubungan ini, diperlukan evaluasi kinerja yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pencapaian hasil serta cara-cara yang digunakan untuk mencapai semua itu. Pengendalian (control) sebagai bagian penting dalam manajemen yang baik adalah hal yang saling menunjang dengan akuntabilitas. Dengan kata lain pengendalian tidak dapat berjalan efisien dan efektif bila tidak ditunjang dengan mekanisme akuntabilitas yang baik dan juga sebaliknya”

Berdasarkan uraian pendapat para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas bertujuan untuk memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat atas dana yang digunakan pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintah dalam peningkatan pemberian pelayanan kepada masyarakat.

Akuntabilitas perlu dilakukan melalui media yang selanjutnya dapat dikomunikasikan kepada pihak internal maupun pihak eksternal (publik), secara periodik maupun secara tak terduga sebagai suatu kewajiban hukum dan bukan karena sukarela.

Menurut Sumarwan (2019), Akuntabilitas ditujukan untuk mencaari jawaban terhadap pertanyaan yang berhubungan dengan untuk apa, bagaimana dan mengapa. Pertanyaan yang memerlukan jawaban tersebut antara lain :

1. *For What*, Untuk apa dipertanggungjawabkan ?
2. *How*, Bagaimana penerapan pertanggungjawaban terhadap masyarakat maupun donatur?
3. *Why*, Mengapa pertanggungjawaban harus diserahkan?

Menurut *Ellwood* dan *Mahmudi* (2013:9) menjelaskan adanya 4 dimensi dari akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik, yaitu:

- 1) Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum (*accountability for probity and legality*), Dimensi akuntabilitas ini berkaitan dengan kepatuhan terhadap hukum dan aturan yang diterapkan sebelumnya.
- 2) Akuntabilitas proses (*process accountability*), Dimensi akuntabilitas ini berkaitan dengan apakah prosedur yang digunakan dalam pelaksanaan

tugas sudah cukup baik, termasuk dalam hal sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, hingga prosedur administrasi. Hal tersebut mengacu pada prinsip akuntabilitas yang banyak digunakan oleh organisasi sektor umum, sehingga dimensi ini dapat memberikan pelayanan publik yang cepat, responsif, dan murah. Setelah itu ada pula pengawasan dan pemeriksaan akuntabilitas supaya menghindari terjadinya kolusi, korupsi, dan nepotisme.

- 3) Akuntabilitas program (*program accountability*), terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dan biaya yang minimal.
- 4) Akuntabilitas kebijakan (*policy accountability*), terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah, atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas.
- 5) Akuntabilitas Finansial (*financial accountability*). Akuntabilitas finansial adalah pertanggungjawaban lembaga-lembaga publik untuk menggunakan uang publik (*money public*) secara ekonomi, efisien dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana serta korupsi. Akuntabilitas finansial menekankan pada ukuran anggaran dan finansial. Akuntabilitas finansial sangat penting karena pengelolaan keuangan publik akan menjadi perhatian utama publik.

Akuntabilitas Publik terdiri dari atas dua macam menurut Mahmudi (2015:9) yaitu :

1. Akuntabilitas Vertikal (*Vertical Accountability*)

Akuntabilitas Vertikal adalah akuntabilitas kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya akuntabilitas kepala dinas kepada bupati atau walikota, menteri kepada presiden, kepala unit kepada kepala cabang, kepala cabang kepada CEO, dan sebagainya.

2. Akuntabilitas Horisontal (*Horizontal Accountability*).

Akuntabilitas Horisontal adalah akuntabilitas kepada publik secara luas atau terhadap sesama lembaga lainnya yang tidak memiliki hubungan atasan bawahan.

Menurut Syahriyatul (2017:8) akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodis.

Dan menurut Mulyasa (2015: 32) mengatakan bahwa akuntabilitas adalah pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dalam implementasi berbasis yang dituntut untuk memberikan pertanggungjawaban pada setiap akhir anggaran dengan yang dikeluarkannya selama satu tahun anggaran. Pertanggungjawaban tersebut dilaksanakan dalam rapat.

Menurut Lukito (2014: 2) akuntabilitas adalah kewajiban penyelenggara kegiatan publik untuk dapat menjelaskan dan menjawab segala hal yang

menyangkut Langkah seluruh keputusan dan proses yang dilakukan serta pertanggungjawaban terhadap hasil dan kinerja. Menurut Wicaksono (2015) menyatakan bahwa akuntabilitas adalah pengendalian terhadap organisasi public pada level organisasional yang dimaksudkan untuk menjadi landasan dalam memberikan penjelasan kepada berbagai pihak baik dari internal maupun eksternal yang berkepentingan melakukan penilaian dan evaluasi terhadap Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh organisasi publik tersebut.

Mahmudi (2016: 18) pengertian akuntabilitas publik adalah kewajiban pemegang Amanah (agent) untuk mempertanggungjawabkan, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi Amanah yang memiliki hak dan kewajiban untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Untuk menciptakan proses akuntabilitas publik yang baik diperlukan saluran pertanggungjawaban publik yang yang bersistem dan berkoordinasi dengan baik.

Menurut Hoesada (2019: 271) akuntabilitas mengandung unsur kejelasan dalam organisasi pemerintahan desa dan cara mempertanggungjawabkannya. Akuntabilitas diperlukan agar setiap pemerintah desa melaksanakan tugasnya secara bertanggungjawab. Untuk itu, setiap kepala desa dan aparat pemerintahan desa harus melaksanakan tugasnya secara jujur dan secara terukur yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan kebijakan public tentang desa yang berlaku, serta menghindarkan penyalahgunaan wewenang kepala desa.

### 2.1.7 Indikator Akuntabilitas

Media akuntabilitas yang memadai dapat berbentuk laporan yang dapat mengekspresikan pencapaian tujuan melalui pengelolaan sumber daya suatu organisasi, karena pencapaian tujuan merupakan salah satu ukuran kinerja individu maupun unit organisasi. Tujuan tersebut dapat dilihat dalam rencana strategik organisasi, rencana kinerja, dan program kerja tahunan, dengan tetap berpegang pada Rencana Jangka Panjang dan Menengah (RJPM) dan Rencana Kerja Permerintah (RKP).

Indikator yang digunakan BAPPENAS untuk mengukur Akuntabilitas adalah sebagai berikut :

1. Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan;
2. Adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan;
3. Adanya output dan outcome yang terukur.

#### Perangkat Pendukung Indikator

1. Adanya Standard Operating Procedure (SOP) dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan atau dalam penyelenggaraan kewenangan/pelaksanaan kebijakan;
2. Mekanisme pertanggungjawaban;
3. Laporan tahunan;
4. Laporan pertanggungjawaban;

5. Sistem pemantauan kinerja penyelenggara negara;
6. Sistem pengawasan;
7. Mekanisme reward and punishment.

**a. Indikator Tahap Pelaporan**

Pada BAB IV tentang Indikator Pelaporan pada pasal 38 disebutkan bahwa Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa kepada Bupati/Wali Kota paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan. Pada pasal 39 disebutkan bahwa Kepala Desa menyampaikan informasi mengenai APB Desa kepada masyarakat melalui media informasi. Dan pada Bagian keempat tentang Pelaporan pada Pasal 68 dikatakan bahwa Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui camat.

Pada Bagian keempat tentang Indikator Pelaporan menyebutkan bahwa Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Laporan pelaksanaan APB Desa dan laporan realisasi kegiatan, Kepala Desa menyusun laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan cara menggabungkan seluruh laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan. Pada Pasal 69 disebutkan juga bahwa Bupati/Wali Kota menyampaikan laporan konsolidasi pelaksanaan APB Desa kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa paling lambat minggu kedua Bulan Agustus tahun berjalan.

### **b. Indikator Tahap Perencanaan**

Pada Bagian Kesatu Tahap Perencanaan Pasal 31 menyebutkan bahwa Perencanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan Desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APB Desa, Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APB Desa yang diatur dengan Peraturan Bupati/Wali Kota setiap tahun, Rancangan APB Desa yang telah disusun merupakan bahan penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan pada Pasal 33 menyebutkan bahwa Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### **c. Indikator Tahap Pertanggungjawaban**

Dijelaskan pada bagian kelima tahap pertanggungjawaban Pasal 70 ayat (1) bahwa Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran, Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran ini dijelaskan pada Pasal 71, dan Pada Pasal 72

menyampaikan bahwa Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dan Pasal 70 diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi.

#### **d. Indikator Tahap Penatausahaan**

Pada bagian Ketiga tentang Penatausahaan disebutkan dalam Pasal 63 bahwa Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan, Penatausahaan yang dimaksud ialah dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum dimana Pencatatan pada buku kas umum sebagaimana dimaksud ditutup setiap akhir bulan. Kegiatan Penatausahaan yang dilakukan meliputi menerima menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa.

#### **2.1.8 Transparansi**

Permendagri Nomor 20 tahun 2018 menyatakan bahwasannya transparansi adalah prinsip keterbukaan yang dapat memungkinkan masyarakat untuk mengetahui akses informasi yang sangat luas yang berhubungan dengan keuangan daerah. Maka dari itu transparansi dapat memberikan arti bahwa anggota masyarakat dapat memiliki hak dan akses yang sama guna untuk mengetahui bagaimana proses anggaran yang bersangkutan dengan aspirasi dan kepentingan masyarakat yang utama tentang pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat sangat banyak.

Menurut Mardiasmo (2014), transparansi berarti keterbukaan pemerintah atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik. Transparansi informasi terutama informasi keuangan dan fisik harus dilakukan dalam bentuk yang relevan dan mudah dipahami. Transparansi dapat dilakukan apabila ada kejelasan tugas kewenangan, ketersediaan informasi kepada publik, proses penganggaran yang terbuka, dan jaminan integritas dari pihak independen mengenai prakiraan fisik, informasi, dan penjabarannya.

Transparansi ini menjadi sangat penting untuk pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah dalam jalannya amanat rakyat tersebut. Karena pemerintah saat mempunyai kewenangan mengambil beragam keputusan yang penting dan berdampak bagi orang banyak, pemerintah itu sendiri diharuskan menyediakan berbagai informasi yang lengkap yang mengenai apa yang dibuatnya. Dengan itu transparansi menjadi instrument yang sangat penting dalam penggelapan dana akibat adanya korupsi dan dengan adanya transparansi harusnya mampu menjadi acuan kepada semua pemegang kekuasaan agar dapat mencerminkan sikap keterbukaan dan jujur.

Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2018 Transparansi merupakan kegiatan pencatatan kas masuk maupun keluar yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Dengan adanya transparansi maka publik akan memperoleh informasi yang aktual dan faktual sehingga masyarakat dapat menggunakan informasi tersebut untuk (Mahmudi, 2015: 18):

1. Membandingkan kinerja keuangan yang dicapai dengan yang direncanakan (realisasi vs anggaran).
2. Menilai apakah ada atau tidaknya unsur korupsi, kolusi dan nepotisme dalam perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran. 35
3. Menentukan tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait.
4. Mengetahui hak dan kewajiban masing-masing pihak, yaitu antara manajemen organisasi sektor publik dengan masyarakat dan dengan pihak yang terkait lainnya.

**a. Indikator Transparansi**

Menurut Permendagri No 20 , 2018 dalam pengelolaan keuangan daerah harus transparan sesuai dengan peraturan seperti berikut :

1. Pada Pasal 39 dijelaskan bahwa Kepala Dxesra menyampaikan informasi mengenai APB Desa kepada masyarakat melalui media informasi, ini maksudnya adalah seluru kegiatan Pencatatan Kas masuk maupun keluar dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat, Serta ada papan pengumuman mengenai kegiatan yang sedang dijalankan. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBD desa di informasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
2. Pada Pasal 68 bagian keempat tentang pelaporan menyebutkan bahwa Laporan Realisasi dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan

ADD disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat (Ayat 2). Kepala Desa menyusun laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan cara menggabungkan seluruh laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 yaitu laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada Kepala Desa paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan atau akhir tahun anggaran.

Menurut Krina (2013:17), bahwa indikator transparansi terdiri dari :

1. Penyediaan informasi yang jelas.
2. Kemudahan akses informasi.
3. Menyusun suatu mekanisme pengaduan jika ada peraturan yang dilanggar atau permintaan untuk membayar uang suap.
4. Meningkatkan arus informasi melalui kerjasama dengan media massa dan lembaga non pemerintah.

Dengan adanya indikator-indikator diatas dapat kita lihat bahwa transparansi merupakan suatu alat yang sangat penting untuk menjembatani kebutuhan masyarakat tentang keingintahuan masyarakat terhadap jalannya pemerintahan di daerah mereka sendiri.

#### **b. Karakteristik Transparansi**

Transparansi harus dilakukan secara terbuka dalam setiap tindakannya serta siap menerima kritikan dan saran yang diberikan serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Hal tersebut dapat diterapkan dengan menggunakan karakteristik transparansi yaitu sebagai berikut :

1. *Informativeness* (informatif) yaitu dalam memberikan informasi, berita, prosedur, data, fakta, serta penjelasan mengenai mekanisme kepadaberdasarkan fakta.
2. *Openes* (keterbukaan) yaitu adanya keterbukaan informasi yang merupakan hak yang harus diperoleh oleh *Stakeholder* dalam mengakses informasi. Sehingga setiap *Stakeholder* dapat mengakses informasi serta data secara menyeluruh dan akurat.
3. *Disclosure* (pengungkapan) yaitu dapat dibedakan menjadi dua yaitu pengungkapan wajib adalah segala sesuatu yang sudah menjadi tanggung jawab berdasarkan standar operasional prosedur dan peraturan badan pengawasan. Sedangkan pengungkapan sukarela dilakukan secara sukarela apa yang telah diwajibkan oleh perusahaan standar akuntansi, serta peraturan badan pengawasan.

**c. Prinsip-Prinsip Transparansi**

Dalam mewujudkan transparansi harus memenuhi beberapa prinsip. Humanitarian Forum Indonesia mengemukakan 6 (enam) prinsip dalam transparansi yaitu :

1. Adanya informasi yang mudah dipahami dan dapat diakses mengenai informasi dana, cara pelaksanaan serta bentuk bantuan atau program.
2. Adanya informasi yang dipublikasikan dan adanya media yang mengakses informasi mengenai proses kegiatan serta detail keuangan.

3. Adanya laporan berkala disertai dokumen atau bukti mengenai pendayagunaan sumberdaya alam untuk perkembangan proyek yang dapat diakses oleh umum atau publik.
4. Adanya laporan tahunan mengenai keuangan dan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh desa disertai dengan dokumen atau bukti.
5. Adanya Website atau media yang digunakan untuk mempublikasikan kegiatan yang dilakukan dalam organisasi desa.
6. Adanya pedoman dalam melakukan penyebaran informasi.

Komunikasi publik ini menuntut usaha afirmatif untuk membuka dan mendiseminasi informasi maupun aktivitasnya yang relevan. Transparansi harus seimbang, juga dengan kebutuhan akan kerahasiaan Lembaga maupun informasi-informasi yang mempengaruhi data dalam jumlah yang besar, maka dibutuhkan petugas yang professional, bukan untuk membuat dalih atas keputusan pemerintahan tetapi untuk menyebarkan keputusan-keputusan yang penting kepada masyarakat serta menjelaskan alasan dari setiap kebijakan tersebut.

Menurut Permendagri No 20 Tahun 2018 dalam pengelolaan keuangan daerah harus transparan sesuai dengan peraturan seperti berikut :

3. Kegiatan Pencatatan Kas masuk maupun keluar dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat, Serta ada papan pengumuman mengenai kegiatan yang sedang dijalankan.
4. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBD desa di informasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat

5. Laporan Realisasi dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan ADD disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat.

### 2.1.9 Desa

Pengertian desa menurut Permendagri No 20 Tahun 2018 yang tertuang dalam pasal 1 (satu) mendefinisikan bahwa Desa adalah desa adat. Pada pengertian lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, atau hak tradisional yang diakui dan dihormati didalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pemerintah desa yang didefinisikan didalam Permendagri No 20 Tahun 2018 Pasal 1 adalah Kepala Desa atau yang sering disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa yang mempunyai tujuan untuk Pembangunan Desa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan.


Salah satu cara pemerintah desa untuk membangun desa yakni dengan cara Pemberdayaan Masyarakat Desa. Pemberdayaan masyarakat desa ini merupakan upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan cara meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta dengan memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan,

program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. Pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat didalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Permendagri No. 20 Tahun 2018). Pemerintahan desa berfungsi sebagai subsistem dari system administrasi pemerintahan Indonesia, sehingga desa memiliki kewenangan, dan kewajiban untuk mengatur serta mengelola kepentingan masyarakat mereka sendiri (Hehamahua dalam Candra Suyatmiko).

**a. Pengelolaan Keuangan Desa**

Menurut pasal 71 ayat (1) UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dinyatakan bahwa pengertian keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu yang berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak kewajiban Desa. Hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan yang perlu diatur dalam pengelolaan keuangan desa yang baik. Pada pasal 93 ayat (1) menyatakan bahwa pengelolaan keuangan desa: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Berdasarkan pasal 105 dinyatakan ketentuan mengenai pengelolaan keuangan desa akan diatur dalam peraturan Menteri. Selanjutnya pada Pasal 94 menyatakan bahwa pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan dalam masa (1) tahun anggaran yang terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 desember.

**Gambar 2.1**  
**Siklus Pengelolaan Keuangan Desa**



### 1) Perencanaan

Pemerintahan desa Menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten atau kota. Dokumen yang dihasilkan dalam proses perencanaan desa meliputi RPJM Desa, ROK desa dan APB Desa. Prioritas penggunaan dana desa termasuk bagian dari penyusunan RKP Desa Rencana pembangunan jangka menengah desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun. Sedangkan rencana pembangunan tahunan desa yang disebut rencana kerja pemerintah desa (RKP desa) untuk jangka waktu (1) tahun yang telah diatur permendagri Nomor 114 tahun 2014 pasal 4. Perencanaan pembangunan desa yang disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah desa yang pelaksanaannya paling lambat pada bulan juni tahun anggaran berjalan.

### 2) Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan keuangan desa, terdapat beberapa prinsip umum yang harus diaati yang mencakup penerimaan dan pengeluaran. Prinsip itu diantaranya

bahwa seluruh penerimaan dan pengeluaran desa dilaksanakan melalui rekening Kas desa. Pencairan dana dalam rekening kas desa ini di tandatangi oleh Kepala Desa dan Bendahara desa. Secara teknis pelaksanaan pengelolaan keuangan desa diatur dalam permendagri Nomor 133 tahun 2014 pada pasal 22 sampai 34 sebagai berikut:

- 1) Semua permintaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota
- 2) Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah
- 3) Pemerintah desa dilarang melakukan pemungutan sebagai pemerinah desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa.
- 4) Bendahara dapat menyiapkan uang dalam kas desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa. Peraturan jumlah uang kas desa ditetapkan dalam peraturan bupati/walikota.

### 3) Penatausahaan

Penatausahaan keuangan Desa adalah kegiatan pencatatan yang khususnya dilakukan oleh Bendahara Desa. Bendahara desa wajib melakukan pencatatan terhadap seluruh transaksi yang ada berupa penerimaan dan pengeluaran bendahara Desa melakukan pencatatan secara sistematis dan kronologis atas transaksi-transaksi keuangan yang terjadi. Yang diatur dalam Permendagri nomor

113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Dana Desa bagian ke III mengatur terkait penatausahaan yang termuat dalam pasal 25 dan 26 yaitu:

- 1) Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara desa
- 2) Bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
- 3) Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban
- 4) Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada kepala Desa.

**b. Pendapatan dan Belanja Desa**

**1. Pendapatan**

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar Kembali oleh Desa. Pendapatan Desa terbagi atas kelompok :

- 1) Pendapatan Asli Desa (PADesa)
  - a) Hasil usaha desa antara lain: hasil Bumdes, tanah kas desa.
  - b) Hasil asset antara lain: tambatan perahu, pasar desa, tempat.
  - c) Pemandian umum, jaringan irigasi.
  - d) Swadaya, partisipasi dan gotong royong
  - e) Lain-lain pendapatan asli.

## 2) Transfer

Kelompok transfer sebagaimana dimaksud terdiri atas jenis:

- a) Dana desa
- b) Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota dan Retribusi Daerah
- c) Alokasi Dana Desa (ADD); Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi; dan Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota.
- d) Pendapatan Lain-Lain.

## 2. Belanja Desa

Menurut Heni Triastuti (2015:190) Belanja adalah pengeluaran dari rekening kas umum Negara/Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar didalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Belanja pegawai dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap Belanja Desa sebagaimana dimaksud meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam satu tahunan anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa sebagaimana dimaksud dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa. Klasifikasi Belanja Desa sebagaimana dimaksud, terdiri atas kelompok:

- 1) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang terdiri atas :
  - a. Belanja Pegawai

Dan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan BPD yang pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan.

b. Belanja barang

Belanja barang dan jasa digunakan untuk pembelian barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan. Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud antara lain : (a) alat tulis kantor; (b) bend apos; (c) bahan/material; (d) pemeliharaan; (e) cetak/penggandaan; (f) sewa kantor desa; (g) sewa perlengkapan dan peralatan kantor; (h) makanan dan minuman rapat; (i) pakaian dinas dan atributnya; (j) perjalanan dinas; (k) upah kerja; (l) honorarium narasumber/ahli; (m) operasional pemerintah Desa; (n) operasional BPD; (o) insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga; dan (p) pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.

c. Belanja modal

Belanja modal digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 bulan.

- d. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
- e. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
- f. Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- g. Belanja Tak Terduga.

**c. Pembiayaan Desa**

Anggaran mempunyai karakteristik, yaitu :

- a. Anggaran dinyatakan dalam satuan keuangan dan satuan selain keuangan.
- b. Anggaran umumnya mencakup jangka waktu tertentu, satu atau beberapa tahun.
- c. Anggaran berisi komitmen atau kesanggupan manajemen untuk mencapai sasaran yang ditetapkan.
- d. Usulan anggaran ditelaah dan disetujui oleh pihak yang berwenang lebih tinggi dari penyusunan anggaran.
- e. Sekali disusun, anggaran hanya dapat diubah dalam kondisi tertentu.

**d. Alokasi Dana Desa (ADD)**

Alokasi Dana Desa atau ADD merupakan dana yang harus dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk desa, yang bersumber dari bagian dan perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima dari Kabupaten yang penggunaannya 30% untuk belanja aparatur dan operasional dan 70% untuk belanja publik dan pemberdayaan masyarakat. Untuk penyelenggaraan Pemerintah Desa sebesar-besarnya 30% dapat digunakan antara lain :

- a. Pembelian alat tulis kantor
- b. Pembayaran rekening listrik, telepon dan air kantor.
- c. Biaya fotocopy, cetak dan penggandaan.
- d. Biaya pemeliharaan kantor.
- e. Biaya perlengkapan kantor

- f. Biaya perawatan kantor.
- g. Biaya konsumsi rapat-rapat.
- h. Biaya perjalanan dinas aparat Pemerintah Desa dan BPD.
- i. Uang kehormatan BPD.
- j. Dan kegiatan lain yang dianggap penting.

Untuk kegiatan Pemberdayaan Masyarakat sebesar-besarnya 70% dapat digunakan antara lain :

- a. Biaya perbaikan sarana publik skala kecil.
- b. Penyertaan modal usaha masyarakat melalui BUMDesa
- c. Biaya untuk pengadaan ketahanan pangan.
- d. Perbaikan lingkungan dan pemukiman.
- e. Teknologi tepat guna.
- f. Perbaikan Kesehatan dan Pendidikan
- g. Pengembangan sosila, Budaya dan Keagamaan.
- h. Biaya kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong
- i. Biaya kegiatan Perlombaan Desa.
- j. Kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
- k. Kegiatan kepemudaan (Karang Taruna, olahraga, dsb).
- l. Kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional/Islam
- m. Bantuan biaya pemilihan kepala desa dan kepala dusun.
- n. Pembinaan RT dan RW
- o. Dan kegiatan lain yang dianggap penting.

Besaran ADD dihitung berdasarkan variable-variabel Independent utama meliputi:

- (a) kemiskinan;
- (b) Pendidikan dasar;
- (c) Kesehatan; dan
- (d) Keterjangkauan desa.

Sedangkan variabel independent tambahan terdiri dari jumlah penduduk.

Tahap pengelolaan ADD diatur secara garis besar mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban serta pembinaan dan pengawasan.

## 2.2 Hipotesis

Berdasarkan latar belakang masalah dan landasan teori yang dikemukakan, maka dikemukakan suatu hipotesis sebagai berikut :

**” Diduga Transparansi dan Akuntabilitas Alokasi Dana Desa di Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hilir belum Transparansi dan Akuntabel”**

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Desain Penelitian

Menurut Sugiyono (2013), metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meliputi pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Pemilihan jenis penelitian kualitatif dalam penelitian ini dilakukan untuk lebih dapat mengungkap peristiwa dan fakta-fakta yang sesuai dengan judul 41 penelitian yakni akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa terhadap pengelolaan Dana Desa.

Pemilihan metode penelitian kualitatif dalam penelitian ini disebabkan oleh penelitian yang bersifat kualitatif ini dapat digunakan untuk mengetahui makna yang tersembunyi pada suatu fenomena sosial dan masalah manusia, memahami interaksi sosial, mengembangkan teori, meneliti sejarah perkembangan yang terjadi atas suatu fenomena tersebut. Sehingga peneliti dapat mengungkapkan peristiwa dan fakta yang relevan terkait Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa.

## 3.2 Objek Penelitian

Objek penelitian akuntabilitas dan transparansi ini berada pada Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu.

## 3.3 Definisi Variabel Penelitian

### 3.3.1 Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Transparansi merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Dengan adanya transparansi akan menjamin akses atau kebebasan bagi setiap untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan.

Berikut adalah Indikator pengukuran transparansi menurut (Permendagri No 20 tahun 2018).

**Tabel 3.1**  
**Indikator Transparansi**

No	Indikator
1.	Kepala desa menyampaikan informasi mengenai APBDesa kepada masyarakat melalui media informasi
2.	Pembukuan arus kas masuk dan arus kas keluar memuat semua informasi yang berisikan pengeluaran belanja atas beban APBDesa yang didukung oleh bukti yang lengkap dan sah
3.	Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa kepada Bupati/Walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran

Sumber: Permendagri No. 20 Tahun 2018

### 3.3.2 Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan Tindakan seseorang badan hukum pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Berikut adalah Indikator pengukuran akuntabilitas menurut (Permendagri No 20 Tahun 2018).

**Tabel 3.2**  
**indikator akuntabilitas perencanaan**

No	Indikator
1.	Perencanaan pengelolaan keuangan desa merupakan perencanaan dan pengeluaran pemerintahan desa pada tahun anggaran yang dianggarkan dalam APBDesa
2.	Sekretaris desa mengoordinasikan penyusunan rancangan APBDesa berdasarkan RKP desa tahunan berkenaan dan pedoman penyusunan APBDesa yang diatur dengan peraturan Bupati/Walikota
3.	Rancangan APBDesa yang telah disusun merupakan bahan penyusunan peraturan tentang APBDesa

Sumber data : Permendagri No. 20 Tahun 2018

**Tabel 3.3**  
**Indikator pelaksanaan**

No.	Indikator
1.	Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kasa desa pada bank yang di tunjuk Bupati/Walikota
2.	Rekening kas desa dibuat oleh pemerintah desa dengan specimen tanda tangan kepala desa dan kaur keuangan
3.	Bendahara desa membuat laporan buku kas umum (BKU)

Sumber data : Permendagri No. 20 Tahun 2018

**Tabel 3.4**  
**Indikator penatausahaan**

No	Indikator
1.	Penatausahaan keuangan dilakukan oleh kaur keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan
2.	Penatausahaan dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum
3.	Pencatatan pada buku kas umum ditutup setiap akhir tahun

Sumber: *Permendagri No. 20 Tahun 2018*

**Tabel 3.5**  
**indikator pelaporan**

No	Indikator
1.	Kepala desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDesa semester pertama kepada Bupati/Walikota
2.	Laporan terdiri atas laporan pelaksanaan APBDesa dan laporan realisasi kegiatan
3.	Kegiatan desa Menyusun laporan dengan menggabungkan seluruh laporan paling lambat minggu kedua bulan juli tahun berjalan

Sumber: *Permendagri No. 20 Tahun 2018*

**Tabel 3.6**  
**Indikator Pertanggungjawaban**

No	Indikator
1	Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat setiap tahun
2	Laporan pertanggung jawaban di sampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan perturan desa
3	Laporan pertanggungjawaban berisikan laporan keuangan uang terdiri dari laporan realisasi APB Desa dan catatan atas laporan keuangan , laporan realisasi kegiatan, daftar program sectoral,

program daerah dan program lainnya yang masuk ke desa
---

*Sumber data : Permendagri No. 20 Tahun 2018*

Akuntabilitas dan Transparansi pengelolaan alokasi dana desa dapat dikatakan akuntabilitas atau tidak dan transparansi atau tidak apabila sesuai maupun tidak sesuai dengan indikator berdasarkan Permendagri No 20 Tahun 2018.

### 3.4 Jenis Data

Untuk menunjang penelitian ini, jenis data yang digunakan dalam penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi dua bagian :

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang didapat dari sumber pertama, berupa wawancara lisan pada bendahara desa mengenai sejarah berdirinya desa, serta transparansi dan akuntabilitas kepada pelaksanaan teknis Alokasi Dana Desa (ADD) di desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu tidak memakai data sekunder.

b. Sumber Data

Data kualitatif berbentuk deskriptif. Data yang terkumpul berbentuk kata-kata atau gambar, sehingga tidak menekankan pada angka. Data yang terkumpul setelah dianalisis selanjutnya dideskripsikan sehingga mudah dipahami oleh orang lain. Penelitian kualitatif melakukan analisis data secara induktif, peneliti kualitatif menganalisis data berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan secara berulang-ulang, dianalisis sehingga akan menghasilkan temuan yang dapat disusun dalam tema tertentu.

### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan sebagai berikut :

#### 1. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sebuah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan berbagai dokumen yang berkaitan dengan masalah penelitian. Dokumen ini dapat berupa dokumen pemerintah, hasil penelitian, foto-foto atau gambar, buku harian, laporan keuangan, undang-undang, hasil karya seseorang, dan sebagainya. Pengumpulan data baik data primer maupun data sekunder sebagai dasar melakukan analisis dan pembahasan. Dokumentasi ini adalah data yang diperoleh dari catatan-catatan yang dimiliki pemerintah desa. Teknik ini dilaksanakan dengan membuat copy atau pencatatan dari arsip resmi atau asli pemerintahan desa.

#### 2. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan tanya jawab untuk memperoleh informasi atau data. Wawancara digunakan dalam penelitian lapangan karena mempunyai sejumlah kelebihan, antara lain: dapat digunakan oleh peneliti untuk lebih cepat memperoleh informasi yang dibutuhkan, lebih meyakinkan peneliti bahwa responden menafsirkan pertanyaan dengan benar, memberikan kemungkinan besar atas keluwesan dalam proses pengajuan pertanyaan. Pada penelitian ini digunakan untuk *cross check* jika pada saat analisis terdapat data, keterangan atau informasi yang tidak sama antara tim pengelola ADD dengan masyarakat. Dalam melakukan

wawancara didesa Mahato Tambusai Utara Kbupaten Rokan Hulu penulis mewawancarai kepala desa, bendaha desa, serta staf desa mahato yg lain dan juga masyarakat setempat. Adapun tahap yang penulis pakai dalam wawancara yaitu Tahap Persiapan Seperti :

1. menentukan tema dan jenis wawancara
2. menentukan narasumber sesuai tema wawancara
3. mengumpulkan informasi yang ada, membuat daftar pertanyaan

### **3.6 Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah analisis deskriptif kualitatif. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil, observasi, wawancara, catatan lapangan dan studi dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data yang sintetis, menyusun sekumpulan data dan informasi yang dibuat secara sistematis serta mudah untuk dipahami, memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain juga ( Sugiyono dalam Sri Lestari, 2018 ).

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN

#### 4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu yang melakukan Pengelolaan Alokasi Dana Desa. Penelitian ini bertujuan agar mengetahui apakah Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu sudah akuntabel dan transparansi. Wilayah Desa Mahato berada di berbatasan disebelah utara Provinsi Sumatera Utara, sebelah selatan Dusun Danau Makmur, sebelah barat Dusun Pasir Putih dan sebelah timur Sei Talas. Desa Mahato keadaan alamnya sama dengan desa yang ada di wilayah Kecamatan Tambusai Utara pada umumnya, berdataran tinggi. Apabila musim kemarau akan berdebu dan apabila musim penghujan sangat becek. Penduduk Desa Mahato mayoritasnya adalah suku Melayu dan suku Jawa. Namun juga terdapat suku lain yang merupakan pendatang kemudian menetap di desa tersebut.

Desa Mahato terdiri dari sembilan (9) Dusun dan Jumlah KK sebanyak 6.531.

Berikut adalah Daftar Nama Dusun Desa Mahato :

**Tabel 4.1**  
**daftar dusun desa mahato**

<b>Nama Dusun</b>	<b>Nama Kudus</b>	<b>Jumlah KK</b>
<b>Dusun I Kuala Mahato</b>	Firman	721
<b>Dusun II Rio Makmur</b>	Ahmad Rambe	701
<b>Dusun III Mompaa</b>	Hamson Sir	710
<b>Dusun IV Bandar Selamat</b>	Syarifman, S.Pd	719
<b>Dusun V Sidodadi</b>	Ahendra, S, Sos	728
<b>Dusun VI Riau Damai</b>	Jaman	711
<b>Dusun VII Pasir Putih</b>	Wagito	755
<b>Dusun VIII Makmur</b>	Basril Dani	732
<b>Dusun IX Suka Jaya</b>	Kasimin	754

*RKP Desa Mahato*


Desa Mahato memiliki 9 Dusun dan wewenang Kepala Desa ialah :

1. Mengajukan Rancangan Peraturan Desa
2. Membina kehidupan masyarakat Desa
3. Membina perekonomian Desa
4. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD
5. Menetapkan Perda yang sudah mendapatkan persetujuan bersama BPD

6. Mengkoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif.

Gambar 4.1

**Struktur Organisasi Desa Mahato**



Demokrasi memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan di desa harus mengakomodasi aspirasi dari masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan yang ada sebagai mitra Pemerintah Desa yang mampu menunjukkan peran aktif masyarakat agar masyarakat senantiasa memiliki dan turut serta bertanggungjawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga desa sehingga diharapkan adanya peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka untuk jangka waktu enam (6) tahun ke depan diharapkan proses pembangunan di desa, penyelenggara

pemerintahan di desa, pemberdayaan masyarakat di desa, partisipasi masyarakat, kepala desa dan perangkat, operasional pemerintahan desa, tunjangan operasional BPD dan intensif RT/RW dapat ebnar-benar mendasarkan pada prinsip keterbukaan dan partisipasi masyarakat sehingga secara bertahap Desa Mahato dapat mengalami kemajuan. untuk itu dirumuskan Visi dan Misi yaitu “ Terwujudnya Desa Mahato yang Tangguh, Adil dan Merata, Agamis, Berbudaya dan Berwawasan Lingkungan”

Selain itu terdapat Misi yang ditetapkan oleh pemerintahan Desa Mahato yaitu :

1. Mewujudkan pemerintahan yang bersih, adil dan jujur, melalui pembangunan pembangunan Moral, Etika dan nilai-nilai agama serta pendidikan dalam pelaksanaan dan menjalankan roda pemerintahan.
2. memprioritaskan pembangunan sarana dan prasana dalam kerangka otonomi desa.
3. menggali sumber daya alam dan sumebr daya lainnya sebagai sumber pendapatan asli desa mahato yang nantinya akan dimanfaatkan untuk pembangunan dan kemajuan mahato.

## **4.2 Hasil dan Pembahasan**

### **4.2.1 Akuntabilitas Pengelolaan alokasi dana desa (ADD) di desa Mahato kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu**

Tujuan akuntabilitas adalah untuk meningkatkan kinerja pemerintah Desa memberikan tugas untuk menambah nilai dan Kualitas kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Menilai Kinerja Pemerintah Desa dalam proses pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan-peraturan saat ini. Akuntabilitas

tahap pelaksanaan, perencanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta perencanaan pengelolaan Anggaran Dana Desa pada Desa Mahato pada penerapannya belum sesuai dengan pedoman Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Pengelolaan Anggaran Dana Desa pada Desa Mahato belum sesuai dapat dilihat bahwa untuk akuntabilitas Pelaporan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Salo Kecamatan Salo Kabupaten Kampar dalam hal pelaporan belum sesuai dengan Permendagri No 20 Tahun 2018 dimana kepala desa menyerahkan laporan pelaksanaan APB Desa kepada camat dan akan diteruskan kepada PMD (Pemerintah Pusat). Namun dalam hal penyusunan laporan realisasi pemerintah desa tidak dapat menggabungkan seluruh laporan pada minggu kedua bulan juli yang disebabkan oleh adanya keterlambatan pencairan dana dari pusat kepada desa sehingga desa terhalang dalam melakukan pengelolaan keuangan desa yang mengakibatkan rencana penggunaan dana desa terhalang dan tidak sesuai dengan rencana pelaksanaan APBDes.

**a. Perencanaan Desa Mahato**

Pada bagian kesatu tahap perencanaan Pasal 31 ayat 1 menyebutkan bahwa perencanaan pengelolaan dana desa merupakan perancangan penerimaan dan pengeluaran pemerinatah desa pada anggaran berkenaan yang diselenggarakan dalam APBDesa. Rancangan APBDesa yang sudah disusun sesuai dengan yang disebut pada pasal 33 yaitu Sekdes mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan kepala desa.

Tabel 4.2

## wawancara perencanaan

No	Indikator	Hasil Wawancara	Keterangan
1.	Perencanaan pengelolaan dana desa merupakan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan desa pada tahun anggaran yang dianggarkan dalam APBDesa	Perencanaan pengelolaan keuangan desa merupakan perencanaan pengeluaran pemerintah desa pada tahun anggaran yang dianggarkan dalam APBDes	S
2.	Sekretaris desa mengoordinasikan penyusunan rancangan APBDesa berdasarkan RKP desa tahunan berkenaan dan pedoman penyusunan APBDesa yang diatur dengan peraturan Bupati/Walikota	Penyusunan rancangan APBDesa sesuai dengan pedoman yang diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota oleh Sekretaris Desa	S
3.	Rancangan APBDesa yang telah disusun merupakan bahan penyusunan peraturan tentang APBDesa	Rancangan APBDesa sesuai dengan penyusunan Sekdes.	S

**Keterangan :**

S : Sesuai

TS : Tidak Sesuai

BT : Belum Terjadi

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan peneliti yang telah disajikan dalam tabel 4.2 dapat dilihat bahwa untuk akuntabilitas Perencanaan pengelolaan alokasi dana desa (ADD) di desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu telah sesuai dengan Permendagri No 20 Tahun 2018 dimana perencanaan penerimaan dan pengelolaan keuangan desa adalah perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintah desa dalam tahun anggaran yang telah dianggarkan dalam APBDDes adalah bahan penyusunan peraturan terkait APBDDes dimana sekretaris desa telah mengoordinasikan penyusunan APBDDes berdasarkan RKPDes setiap tahunnya.

**b. Pelaksanaan Desa Mahato**

Berdasarkan Permendagri No 20, 2018 pasal 43 ayat 1 menyatakan bahwa pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan penerimaan dan pengeluaran desa dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank yang ditunjuk Bupati/Walikota.

**Tabel 4.3**

**Indikator Pelaksanaan**

No	Indikator	Informan	Hasil Wawancara/ Dokumen	Keterangan
1	Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa pada	Wawancara	Pelaksanaan pengelolaam keuangan desa dilaksanakan menggunakan buku rekening kas desa	S

No	Indikator	Informan	Hasil Wawancara/ Dokumen	Keterangan
	bank yang ditunjuk Bupati / walikota			
2	Rekening kas desa dibuat oleh pemeritah desa dengan specimen tanda tangan kepala desa dan kaur keuangan	Wawancara	Desa Karya Indah memiliki rekening kas desa, akan tetapi dalam penerimaan dan pengeluaran dana menggunakan buku cek	S

Sumber data : Permendagri No. 20 Tahun 2018

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan peneliti yang telah disajikan pada tabel 4.3 dapat dilihat untuk akuntabilitas pelaksanaan alokasi dana desa (ADD) di Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu dalam hal pelaksanaan sudah sesuai dengan Permendagri No 20 Nomor 2018 dimana penerimaan dan pengeluaran desa dilaksanakan melalui rekening kas desa dan pemerintah desa membuat rekening kas dengan stemple atau specimen tanda tangan kepala desa dan kaur keuangan

#### c. Penatausahaan Desa Mahato

Permendagri No.20 Tahun 2018 pada bagian ketiga Pasal 63 menyebutkan bahwa Penatausahaan dilakukan oleh Kaur Keuangan Desa dengan melakukan pencatatan setiap penerimaan dan juga pengeluaran dalam buku kas umum setiap akhir bulan. Laporan kegiatan yang meliputi membayar, menerima penyimpanan ini akan dipertanggungjawabkan kepada kepala desa.

Tabel 4.4

## wawancara penatausahaan

No	Indikator	Hasil Wawancara	Keterangan
1.	Penatausahaan keuangan dilakukan oleh kaur keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan	Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Bendahara desa	S
2.	Penatausahaan dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum	Dalam penatausahaan desa Mahato mencatat pengeluaran dan penerimaan pada buku kas umum yang dapat dilihat	S
3.	Pencatatan pada buku kas umum ditutup setiap akhir tahun	Laporan pencatatan buku kas umum di tutup setiap akhir tahun.	S

**Keterangan :**

S : Sesuai

TS : Tidak Sesuai

BT : Belum Terjadi

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti yang telah disajikan pada tabel 4.4 dapat dilihat bahwa untuk akuntabilitas penatausahaan Alokasi Dana Desa (ADD) di desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu telah dilaksanakan sesuai dengan Permendagri No 20 Tahun 2018 dimana penatausahaan keuangan dilakukan oleh bendahara desa

dengan mencatat penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum dan pencatatan kas umum ditutup setiap akhir tahun

#### d. Pelaporan Desa Mahato

Pelaporan pada pengelolaan alokasi dana desa secara teknis sudah diatur didalam Permendagri No.20 Tahun 2018 pasal 38 disebutkan bahwa kepala desa menyampaikan peraturan desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang penggabungan seluruh laporan paling lambat minggu kedua bulan juli tahun berjalan. Pada pasal 69 disebutkan juga bahwa Bupati/Wali Kota menyampaikan laporan konsolidasi pelaksanaan APB Desa kepada Menteri melalui Direktur Jendral Bina Pemerintahan Desa paling lambat minggu kedua Bulan Agustus tahun berjalan.

**Tabel 4.5**  
**wawancara pelaporan desa mahato**

No	Indikator	Hasil Wawancara	Keterangan
1.	Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota.	Laporan di semester pertama dilaporkan dengan Kepala Desa melalui Camat dan diteruskan PMD (Pemerintah Pusat).	<b>S</b>
2.	Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa dan laporan realisasi kegiatan.	Laporan terdiri dari laporan realisasipelaksanaan APBDesa Desa Mahato	<b>S</b>
3.	Kegiatan desa menyusun laporan	Kepala desa menyusun	<b>TS</b>

dengan menggabungkan seluruh laporan paling lambat minggu kedua bulan juli	laporan dengan menggabungkan semua laporan namun tidak tepat pada minggu kedua bulan juli tahun berjalan.	
--	---	--

**Keterangan :**

S : Sesuai

TS : Tidak Sesuai

BT : Belum Terjadi

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti yang telah disajikan dalam tabel 4.5 dapat dilihat bahwa untuk Akuntabilitas pelaporan Alokasi Dana Desa (ADD) di desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu belum sesuai dengan Permendagri dimana dalam hal penyusunan laporan pelaksanaan APBDes pemerintah desa tidak menggabungkan seluruh laporan pada minggu kedua bulan juli. hasil wawancara kepada pemerintah desa yaitu kepala desa dan bendahara desa

*“Hmmm untuk laporan semester pertama pelaporan dan penggabungannya kami terlambat melaporkannya kepada camat, yaaa karna pencairan dana APBDes dari pemerintah pusat terlambat dicairkan yaitu pada bulan September, sehingga rencana kerja yang sudah kami rencanakan dari bulan-bulan awal tidak terlaksana sesuai rencana dan untuk pelaporannya pun telat dilaporkan”*

Pelaporan pelaksanaan APBDes desa Mahato terlambat dalam melaporkan, hal ini disebabkan karena adanya keterlambatan pencairan dana desa dari pusat. Yang mana pencairan dananya baru dicairkan pada bulan September. Sehingga

menyebabkan rencana kerja yang sudah direncanakan pada awal bulan terhalang dan untuk pelaporan APBDes pun telat dalam melaporkannya.

#### e. Pertanggungjawaban Desa Mahato

Berdasarkan dengan wawancara yang penulis lakukan dilihat bahwa untuk akuntabilitas pertanggungjawaban telah sesuai dengan Permendagri No 20 Tahun 2018 dimana kepala desa telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes kepada Bupati/Walikota melalui Camat 3 bulan setiap akhir tahun anggaran.

**Tabel 4.6**  
**wawancara pertanggungjawaban**

No	Indikator	Hasil Wawancara	Keterangan
1.	Kepala desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDesa semester pertama kepada Bupati/Walikota	Kepdes sudah menyampaikan laporan tentang laporan pertanggungjawaban dari realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati setiap Akhir tahun anggaran.	S
2.	Laporan pertanggungjawaban disampaikan pada 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan peraturan desa	Laporan pertanggungjawaban telah disampaikan pada 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan peraturan desa	S
3.	Laporan pertanggungjawaban	Laporan pertanggungjawaban	S

berisikan laporan keuangan yang terdiri dari laporan keuangan, laporan realisasi APBDes dan catatan atas laporan keuangan, laporan realisasi kegiatan, daftar program, program daerah dan program lainnya yang masuk ke desa	berisikan laporan keuangan yang terdiri dari laporan keuangan, laporan realisasi APBDes dan catatan atas laporan keuangan, laporan realisasi kegiatan daftar program, program daerah dan program lainnya yang masuk ke desa	
--	---	--

**Keterangan :**

- S : Sesuai  
 TS : Tidak Sesuai  
 BT : Belum Terjadi

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti yang telah disajikan pada tabel 4.6 dapat dilihat bahwa untuk akuntabilitas pertanggungjawaban telah sesuai dengan Permendagri No 20 Tahun 2018 dimana kepala desa telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes kepada Bupati/Walikota melalui Camat 3 bulan setiap akhir tahun anggaran.

#### 4.2.2 Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu

Transparansi berarti mengelola pemerintahan Pemberitahuan penting berkala kepada para pihak tertarik dalam hal ini komunitas yang lebih besar karena prinsip Keterbukaan memungkinkan publik untuk mengetahui dan Akses seluas-luasnya terhadap informasi keadaan keuangan desa. Transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan. Kenali masyarakat dan akses informasi seluas-luasnya keuangan lokal. transparansi, akses atau kebebasan untuk setiap informasi tentang Pengetahuan tentang tata kelola, khususnya kebijakan dan prosedur Buat dan terapkan hasil yang diperoleh. Transparansi dibangun di atas arus informasi yang bebas. Proses, institusi, dan informasi pemerintah harus dapat diakses pihak yang berkepentingan dan informasi yang tersedia harus lengkap untuk dipahami dan dipantau (Andriano, 2013).

**Table 4.7**

**tabel wawancara indikator transparansi**

No	Indikator	Hasil Wawancara	Keterangan
1.	Kepala desa menyampaikan informasi mengenai APBDesa kepada masyarakat melalui media informasi	Laporan APBDesa tidak dapat diakses oleh masyarakat secara tertulis ataupun melalui media. Sehingga masyarakat belum mudah mengakses informasi mengenai desa Mahato.	<b>TS</b>
2.	Pembukuan arus kas masuk dan	Pembukuan kas umum atas	<b>S</b>

	<p>arus kas keluar memuat semua informasi yang berisikan pengeluaran belanja atas beban APBDesa yang didukung oleh bukti yang lengkap dan sah</p>	<p>pengeluaran dan pemasukan belanja APBDesa sudah didukung dengan bukti yang kuat.</p>	
3.	<p>Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa kepada Bupati/Walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran</p>	<p>Kepala desa menyampaikan LPJ realisasi APBD kepada camat.</p>	S

**Keterangan :**

S : Sesuai

TS : Tidak Sesuai

BT : Belum Terjadi

Transparansi pengelolaan keuangan desa (ADD) di desa Mahato belum memenuhi Permendagri No 20 Tahun 2018 dimana untuk laporan APBDes belum bisa diakses dengan baik oleh masyarakat seperti papan pengumuman informasi kegiatan pengelolaan keuangan. Hal ini menyebabkan masyarakat desa Karya Indah kurang mengetahui proses pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah desa. Salah satu wawancara kepada pemerintah desa yaitu Bapak S sebagai kepala desa menyatakan

*“Yaaaa dulu sih kami membuat papan informasi seperti baliho didesa ini tapi baliho nya rusak tidak bisa bertaha lama, dan kami belum sempat memperbaikinya karna adanya kesibukan didesa ini, kalau untuk media informasi lainnya*

*seperti papan kegiatan dan alamat pengaduan kami belum buat. karna kami biasanya hanya membuat baliho didesa ini sebagai informasi untuk masyarakat”*

Penulis juga melakukan wawancara terhadap salah satu tokoh masyarakat desa yaitu bapak J selaku ketua RT menyatakan bahwa

*“Kalau dalam penyampain informasi mengenai keuangan didesa sebetulnya masih kurang, ambo pernah sih menengok ado baliho tapi ngak lamo dah rusak, dan pemerintah desa ndak ado inisiatif untuk perbaiki lagi jadi kami masih kurang informasi mengenai pengelolaan keuangan yang sudah dijalankan”*

Berdasarkan hasil wawancara dari pemerintah desa dan masyarakat desa dapat disimpulkan bahwa pengelolaan, pelaksanaan serta pertanggungjawaban APBDes di Mahato masih kurang transparan. Hal ini disebabkan karena papan baliho yang pernah dibuat rusak dan pemerintah desa tidak ada melakukan perbaikan dan pembaharuan untuk pembuatan baliho yang baru. Sehingga mengakibatkan penulis dan masyarakat masih kurang dalam mengetahui dan mengakses informasi tentang pengelolaan APBDes dengan baik. Selain hal itu pemerintah desa juga tidak membuat media informasi lainnya seperti papan kegiatan dan alamat pengaduan, hal ini membuat pemerintah desa belum sesuai dengan indikator tranparansi yaitu Permendagri No 20 Tahun 2018. Dimana pemerintah desa harusnya menyampaikan informasi dengan baik yaitu dengan membuat papan kegiatan yang sudah dilaksanakan dan juga membuat alamat pengaduan untuk masyarakat desa.

### 4.3 Pembahasan

#### 4.3.1 Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Berdasarkan hasil wawancara dan penelitian yang sudah dijelaskan dan diuraikan sebelumnya maka penulis bisa melihat bahwasannya penerapan Akuntabilitas pengelolaan ADD di Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu belum sesuai dengan indikator akuntabilitas yang mana desa Mahato hanya memenuhi indikator perencanaan, penatausahaan, dan juga pertanggungjawaban. Namun, untuk indikator pelaporan alokasi dana desa belum sesuai dengan Permendagri No .20 Tahun 2018 dimana kepala desa menyerahkan laporan APBDesa kepada camat dan akan diteruskan kepada PMD (Pemerintah Pusat). Namun dalam hal penyusunan laporan realisasi pemerintah desa tidak dapat menggabungkan seluruh laporan pada minggu kedua bulan juli yang disebabkan adanya keterlambatan pencairan dana dari pusat kepada desa sehingga desa terhalang melakukan pengelolaan keuangan desa yang berakibat rencana penggunaan dana desa terhalang dan tidak sesuai dengan rencana pelaksanaan APBDesa.

#### 4.3.2 Melakukan Peningkatan terhadap Akuntabilitas ADD

Akuntabilitas publik tercapai berkat adanya Akuntansi sektor publik dapat memandu perencanaan dan Kontrol yang efektif dan efisien dari organisasi sektor publik. Kapan ini Terkait dengan pelaksanaan tingkat partisipasi masyarakat desa, melalui Melaksanakan rencana alokasi dana tingkat desa, dan kemudian prinsip akuntabilitas Pelaksanaannya dilakukan secara bertahap. Akuntabilitas alokasi dana tingkat desa Dikombinasikan dengan akuntabilitas anggaran pendapatan dan

belanja desa, Jadi bentuk akuntabilitasnya adalah akuntabilitas eksekutif Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Pada penelitian ini penulis memberikan pendapat bahwasannya didalam peningkatan akuntabilitas pengelolaan dana desa pada desa Mahato dalam pelaksanaan pengelola dana keuangan desa belum mampu menjalankan proses akuntabilitas keuangan desa yang baik, dan perlu diperhatikan lagi dengan adanya peningkatan dan juga kemajuan pada akuntabilitas keuangan dan pengelolaan keuangan desa dengan mencari inovasi baru dari desa lain diluar kecamatan mahato maupun melakukan pelatihan-pelatihan mengenai akuntabilitas keuangan dan pengelolaan keuangan desa.

#### **4.3.3 Melakukan Analisis terhadap Transparansi Pengelolaan ADD**

Transparansi sangat penting untuk menjalankan fungsi pemerintahan dalam melaksanakan tugas rakyat. Mengingat bahwa pemerintah saat ini telah memiliki hak untuk membuat keputusan penting yang mempengaruhi orang banyak, pemerintah harus memberikan informasi yang lengkap tentang apa yang dikerjakannya.

Transparansi pengeloalaan keuangan desa (ADD) di desa Mahato belum memenuhi Permendagri No 20 Tahun 2018 dimana untuk laporan APBDes belum bisa diakses dengan baik oleh masyarakat seperti papan pengumuman informasi kegiatan pengelolaan keuangan. Hal ini menyebabkan masyarakat desa Mahato kurang mengetahui proses pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh

pemerintah desa. Salah satu wawancara kepada pemerintah desa yaitu Bapak S sebagai kepala desa menyatakan

*“Yaaaa dulu sih kami membuat papan informasi seperti baliho didesa ini tapi baliho nya rusak tidak bisa bertaha lama, dan kami belum sempat memperbaiki nya karna adanya kesibukan didesa ini, kalau untuk media informasi lainnya seperti papan kegiatan dan alamat pengaduan kami belum buat. karna kami biasanya hanya membuat baliho didesa ini sebagai informasi untuk masyarakat”*

Penulis juga melakukan wawancara terhadap salah satu tokoh masyarakat desa yaitu bapak SY selaku ketua RT menyatakan bahwa

*“Kalau dalam penyampain informasi mengenai keuangan didesa sebetulnya masih kurang, ambo pernah sih menengok ado baliho tapi ngak lamo dah rusak, dan pemerintah desa ndak ado inisiatif untuk perbaiki lagi jadi kami masih kuang informasi mengenai pengelolaan keuangan yang sudah dijalankan”*

Berdasarkan hasil wawancara dari pemerintah desa dan masyarakat desa dapat disimpulkan bahwa pengelolaan, pelaksanaan serta pertanggungjawaban APBDes di Mahato masih kurang transparan. Hal ini disebabkan karena papan baliho yang pernah dibuat rusak dan pemerintah desa tidak ada melakukan perbaikan dan pembaharuan untuk pembuatan baliho yang baru. Sehingga mengakibatkan penulis dan masyarakat masih kurang dalam mengetahui dan mengakses informasi tentang pengelolaan APBDes dengan baik. Selain hal itu pemerintah desa juga tidak membuat media informasi lainnya seperti papan kegiatan dan alamat pengaduan, hal ini membuat pemerintah desa belum sesuai dengan indikator tranparansi yaitu Permendagri No 20 Tahun 2018. Dimana pemerintah desa harusnya menyampaikan informasi dengan baik yaitu dengan membuat papan kegiatan yang sudah dilaksanakan dan juga membuat alamat pengaduan untuk masyarakat desa.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Menurut hasil pembahasan dan juga penelitian yang sudah dilakukan, maka bisa disimpulkan :

1. Dalam penerapan transparansi pengelolaan keuangan desa, desa Mahato belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan Permendagri No 20 Tahun 2018, dimana pada indikator transparansi yang pertama yaitu Kepala desa menyampaikan informasi mengenai APBDes melalui informasi belum dilaksanakan sepenuhnya dengan baik. Pemerintah desa di Mahato tidak memperbaiki dan memperbaharui papan informasi yang sudah rusak. Dan juga tidak adanya media informasi lainnya seperti papan kegiatan dan papan pengaduan Sehingga masyarakat desa masih kurang dalam mengakses informasi tentang pengelolaan keuangan yang sedang dijalankan didesa ini.
2. Dalam hal penyusunan pelaporan realisasi pemerintah desa juga tidak sesuai dengan Permendagri No 20 Tahun 2018 dimana kepala desa Mahato tidak menggabungkan seluruh laporan pada minggu kedua bulan juli, yang disebabkan oleh adanya keterlambatan pencairan dana dari pusat sehingga desa Mahato terhalang dan tidak sesuai dengan rencana pelaksanaan APBDes.

## 5.2 Saran

Menurut kesimpulan dan juga hasil penelitian yang sudah diuraikan diatas, maka penulis memiliki beberapa saran yang bisa berguna bagi pihak-pihak yang terlibat. yaitu :

1. Untuk desa, diharapkan dalam penerapan akuntabilitas dan juga transparansi pengelolaan ADD bisa terlaksana sepenuhnya, yang mungkin bisa melibatkan masyarakat dalam proses kegiatan desa seperti musyawarah, maupun pelaksanaan ataupun perancangan Alokasi Dana Desa.
2. Untuk peneliti selanjutnya, diharapkan mampu menambah objek penelitian dan juga variabel lainnya dengan jumlah data yang cukup banyak supaya bisa mendapatkan hasil penelitian yang baik.



## DAFTAR PUSTAKA

- Astuty, E. Dan E.H, Fanida. (2012). *Akuntabilitas Pemerintah Desa Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)*. Hhttp:ejournal.unesa.ac.id/article. Diakses tanggal 28 juli 2016
- Bastian I.( 2015). *Akuntansi untuk Kecamatan dan Desa*. Erlangga. Jakarta.
- Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintah Desa. Jumlah Alokasi Dana Desa. 2015. Banyuwangi.
- Hafiez, S., & Afrizal, T. (2021). *Peran akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa indonesia terhadap kepercayaan masyarakat desa: kasus di kabupaten bantul*. *Jurnal Akademi akuntansi*, 4(1), 10–25. <https://doi.org/10.22219/jaa.v4i1.16481>
- Heni Triastuti. (2015). *Akuntansi Sektor Publik*.
- Karlinayani, S. (2018). *Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Studi pada Alokasi Dana Desa di Kabupaten Gayo Lues)*. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 3(2), 309–316.
- Nafidah, L. N., & Suryaningtyas, M. (2016). *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat*. *BISNIS : Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 3(1), 214. <https://doi.org/10.21043/bisnis.v3i1.1480>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri 113.(2014).*Tentang Pengelolaan Data Keuangan Desa*.
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 24. (2005). *tentang Laporan Keuangan*.
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 60. (2014). *Tentang Dana Desa*.
- Ruru, N., Kalangi, L., & Budiarmo, N. S. (2017). *Analisis penerapan alokasi dana desa (add) dalam upaya meningkatkan pembangunan desa (Studi Kasus Pada Desa Suwaan, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara)*. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 12(01), 83–90. <https://doi.org/10.32400/gc.12.01.17140.2017>
- Sofyani, H., Riyadh, H. A., & Fahlevi, H. (2020). *Improving service quality, accountability and transparency of local government: The intervening role of information technology governance*. *Cogent Business and Management*, 7(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2020.1735690>

Wida, S. A., Supatmoko, D., & Kurrohman, T. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa – Desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi. *E-Journal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, 4(2), 148. <https://doi.org/10.19184/ejeba.v4i2.5356>

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, *tentang Otonomi Daerah*

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, *tentang Desa.*



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau